



P U T U S A N
Nomor : 148-K / PM.III-12 / AL / IX / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LILIK BUDIHARTO
Pangkat / NRP : Kopka Mes / 80803
Jabatan : Ta Sminpers Wing Udara 1
Kesatuan : Puspenerbal Juanda
Tempat / tanggal lahir : Grobogan, 18 September 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Melati No. 04 Rumdis Lanudal Juanda Sidoarjo

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor : BPP-10 / A-9 / II / 2017 tanggal 22 Februari 2017 atas nama LILIK BUDIHARTO Kopka Mes NRP 80803, Ta Minpers Wing Udara 1, Puspenerbal Juanda.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbal selaku Papera Nomor Kep / 14 / VII / 2017 tanggal 11 Juli 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 102 / K / AL / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya TAPKIM / 148-K / PM.III-12 / AL / IX / 2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penunjukan Hakim

b. Hakim Ketua Nomor : Tapsid / 148-K / PM.III-12 / AL / IX / 2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penetapan Hari sidang.

c. Panitera Nomor : Taptera / 148-K / PM.III-12 / AL / IX / 2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 102 / K / AL / VIII / 2017 tanggal 23 Agustus 2017, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Halaman 1 dar-62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12 / AL / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penipuan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Berupa barang-barang : Nihil

2) Berupa surat-surat:

a). 1 (satu) lembar kuitansi biaya medical cek up Angkasa Pura Support an. Nuri Arfiyan.

b). 1 (satu) lembar kuitansi biaya psikotest PT Polaris Mitra Dinamis an. Insyana A.

c). 1 (satu) lembar kuitansi biaya medical cek up Angkasa Pura Support an. Rivandi Rizky.

d). 1 (satu) lembar kuitansi biaya psikotest PT Polaris Mitra Dinamis an. Rivandi Rizky.

e). 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Novita Nurul Asri pada tanggal 18 Februari 2015.

f). 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 28 / VI / 2009 tanggal 04 Juni 2009.

g). 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 16 / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2009.

h). 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 16 / VI / 2013 tanggal 26 Juni 2009.

i). 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 09 / V / 2015 tanggal 29 Mei 2015.

j). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 3 (tiga) orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jalan diangsur an. Erwanto, M. Taufik, Dimas tertanggal 8 Desember 2015 yang diterima oleh Sdri. Duwi Wahyu C sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

k). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 2 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12 / AL / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Eko Erwanto tertanggal 12 Oktober 2015.

l). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Muhammad Taufik tertanggal 12 Oktober 2015.

m). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Dimas Agung tertanggal 12 Oktober 2015.

n). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Rinto sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2015.

o). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Hari Santoso sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2015.

p). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 3 (tiga) orang dengan jalan diangsur Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Salim sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2015.

q). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Taufiq, S. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 04 Desember 2015.

r). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 3 (tiga) orang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jalan diangsur an. Bp. Suling, Sdr. Ratna Eka Juniarsih dan Sdr. Ismail yang diterima oleh Sdr. Parman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2015.

s). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Kumaini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2015.

t). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Fijiantoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2015.

u). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jalan diangsur dan diterima oleh Sdr. Fijiantoro sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2015.

v). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diangsur sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) an. Agus Supriyadi yang diterima oleh Sdr. Mas Totok tertanggal 28 November 2015.

w). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran uang angsuran kedua pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan sisa angsuran bulan Oktober sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Rinto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 28 November 2015.

x). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Yachya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2015.

y). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 8 (delapan) orang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jalan diangsur an. Sdr. Syamsul, Sdr. A. Ulum, Sdr. Djunaedi, Sdr. Danu Anggoro, Sdr. Silvi Dhia M, Sdr. Hendik Kumala, Sdr. H. M. Sdr. Hendik Kumala, Sdr. Havid Ashari dan Sdr. M. Lusfianto yang diterima oleh Sdr. Slamet R. sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2015.

z). Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 11 November 2015 tentang ketidak sanggupannya Terdakwa untuk menyelesaikan semua masalah yang dilaporkan para Pelapor.

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pada bagian pertama keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berisi Pendahuluan, bagian kedua berisi fakta di persidangan yaitu keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dan penilaian barang bukti/alat bukti dipersidangan serta bagian keempat berisi pembahasan yuridis yaitu pembuktian Unsur-unsur Tindak Pidana dimana Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan uraian unsur dari Oditur Militer namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat terhadap uraian unsur ke-2 dan unsur ke-3 sebagaimana fakta dipersidangan.

b. Bahwa tidak terbuktinya unsur ke-2 menurut Penasihat Hukum Terdakwa, dengan mendasari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengaku yang melakukan perekrutan karyawan PT.APS adalah Sdr.Wisnu yang disampaikan kepada Terdakwa sehingga

Halaman 4 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12 / AL / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang menjalankan tugas sesuai arahan Sdr. Wisnu selaku karyawan PT. APS sehingga Unsur ke-2 dalam Dakwaan oditur Militer tidaklah terbukti

c. Bahwa tidak terbuktinya unsur ke-3 menurut Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena Terdakwa tidak berhubungan langsung dengan pelamar dan hanya menyampaikan informasi dari Sdr. Wisnu, sehingga yang melakukan perekrutan karyawan secara langsung adalah M. Sholeh dan Saksi-3, akan tetapi Saksi-3 dan Sdr. Soleh tidak dijadikan Tersangka, bahkan Sdr. Sholeh tidak diperiksa baik dalam tingkat penyidikan maupun di pengadilan sehingga unsur ke-3 dalam Dakwaan oditur Militer tidaklah terbukti

d. Bahwa terkait keberatan dan pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sependapat dengan keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan berkenan memutus:

3. Atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula demikian pula atas Replik Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November dan Desember tahun 2000 Empat Belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 Empat Belas di Jl. Garuda Gg. AL No. 91-B Rt. 02 Rw. 06 Ds. Betro Kec. Sedati Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (Hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk XII/2 tahun 1993/1994 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua dan ditugaskan di Wing Udara 1 Puspenerbal Juanda hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mes NRP 80803.

2. Bahwa selama berdinasi di TNI AL Terdakwa pernah BKO di Primkopal Lanudal Juanda, setelah selesai DPB di Primkopal Lanudal Juanda Terdakwa kembali ke Wing Udara 1 dan bertemu dengan mantan leting yang telah pensiun ini bernama Sdr. Wisnu yang bekerja sebagai Supervisor Keskam di PT Angkasa Pura Support (APS), kemudian Terdakwa mendapat informasi pergantian pengelola parkir dari PT Adil ke PT APS dan aka nada perekrutan karyawan baru.

3. Bahwa Sdr. Wisnu menyampaikan kepada Terdakwa tentang persyaratan dan ketentuan perekrutan karyawan baru di PT APS antara lain:

Halaman 5 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12 / AL / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lamaran pekerjaan.

- b. Melampirkan SKCK dari Kepolisian, Ijazah, KTP dan Surat Keterangan dari Dokter.
- c. Biaya administrasi sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa berdasarkan informasi tersebut Terdakwa menyampaikan kepada beberapa orang kenalannya di PT Adil antara lain Sdri. Novita Nurul Asri (Saksi-3), Sdr. M. Sholeh, Sdr. Salim dan Sdr. Effendi untuk mencari orang yang berminat bekerja di PT APS dan ternyata yang berminat cukup banyak kurang lebih sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang.

5. Bawa Saksi-3 pada sekira akhir bulan November 2014 menawarkan pekerjaan kepada Sdri. Nuri Arfiyanti (Saksi-1) dan Sdri. Insyana Archida Mayasari (Saksi-2) untuk menyiapkan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menerima tawaran tersebut.

6. Bahwa sekira bulan Desember 2014 Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan berkas lamaran pekerjaan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-2 "Nanti kalau ada persyaratan yang kurang diserahkan saja kepada Pak. Lilik", satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon dan menyuruh Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa untuk melengkapi kekurangan berkas lamaran, selanjutnya Saksi-2 menuju ke rumah Terdakwa guna melengkapi berkas lamaran, Terdakwa berjanji dan memastikan Saksi-2 masuk/diterima menjadi kasir di PT Angkasa Pura Support, namun butuh waktu.

7. Bahwa sekira bulan Desember 2014 Saksi-3 meminta Saksi-1 dan Saksi-2 untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu Sdr. Sholeh mengatakan yang meminta uang administrasi tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Wisnu, kemudian Saksi-1 bersama Sdr. Tjahyadi (suami Saksi-1) menyerahkan uang sebesar RP 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-3 dan Sdr. Sholeh, sedangkan Saksi-2 bersama Sdri. Umayasari (Ibu Saksi-2) menyerahkan uang sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-3 dirumah Saksi-3 yang beralamat di Jl. Garuda Gg. AL No. 91-B Rt. 02 Rw. 06 Ds. Betro Kec. Sedati Sidoarjo, selanjutnya Saksi-2 pada tanggal 18 Februari 2015 mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening milik Saksi-3.

8. Bahwa Terdakwa menerima uang dari 45 (empat puluh lima) orang pelamar melalui Sdr. Sholeh dan Saksi-3 sebesar Rp. 807.500.000,- (delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan total uang yang Terdakwa terima secara bertahap dari 87 (delapan puluh tujuh) orang pelamar kurang lebih sebesar Rp. 1.623.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta rupiah).

9. Bahwa untuk penerimaan karyawan baru PT Angkasa Pura Support tidak ada pungutan biaya, namun untuk test kesehatan dan psikologi pelamar yang membayar sendiri ke lembaga tersebut dan pada kenyataannya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Rivandi Rizki Iriansyah dan Sdr. Barusan Adi Nuryanto serta teman-teman yang melamar pekerjaan melalui Terdakwa tidak ada yang diterima di PT Angkasa Pura Support, sehingga perkataan Terdakwa dapat memasukkan bekerja sebagai karyawan di PT Angkasa Pura Support hanya bohong belaka agar Terdakwa mudah memperoleh uang dari para pelamar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. Bahwa uang sebesar Rp. 1.623.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta rupiah) Terdakwa telah kembalikan kepada beberapa orang pelamar sebesar Rp. 976.500.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dari beberapa orang pelamar yang uangnya belum dikembalikan sepenuhnya oleh Terdakwa sebesar Rp. 646.500.000,- (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa uang sebesar Rp. 646.500.000,- (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Wisnu sebesar Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) untuk biaya operasional perekrutan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. M, Soleh, Sdr. Salim, Sdr. Effendi dan Sdri. Novita Nurul Asri sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan sebagian uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada PT Angkasa Pura Support, serta Terdakwa pergunakan untuk biaya pengobatan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Lilis Setyawati sebesar Rp. 298.500.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Rivandi Rizki Iriansyah dan Sdr. Barusan Adi Nuryanto serta beberapa orang pelamar lainnya mengalami kerugian sebesar Rp. 646.500.000,- (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Diskum Koarmatim yaitu Kapten Laut (KH) Sirodjuddin, S, S.H.,M.H, NRP 17476/P, Kapten Laut (KH) Edy Kuspangat, S.H., NRP 19461/P, Serka Mes Agus Budi Utomo, S.H., NRP 72124 serta Sertu Bek Syamsul Bahri, S.H., NRP 83142 Berdasarkan Surat Perintah Komandan Pangkalan Utama TNI AL V Nomor : Sprin/1424/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Kopda MPU Lilik Budiharto kepada Penasihat Hukum tanggal 30 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama lengkap : **Nuri Arfiyanti.**
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tanggal lahir : Kediri, 07 Januari 1982.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jl. Nusantara 2 No. 11 Perum Wismasari Semabung Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12 / AL / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi dikenal dengan Terdakwa sekira tanggal 20 Desember 2014, ketika Terdakwa memberikan pembekalan kepada Saksi yang akan dipekerjakan di PT Angkasa Pura Support bertempat dirumah Sdr. Sholeh yang terletak di Ds. Pepe Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dan yang mengenalkan adalah Sdri. Novita dan Sdr. Sholeh, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan saudara maupun famili.

2. Bahwa sekira akhir bulan bulan November 2014 Saksi ditawari pekerjaan sebagai kasir di PT Angkasa Pura Support oleh Saksi-3 (Sdri. Novita Nurul Asri) yang bertempat tinggal di Jl. Garuda Gg. AL No. 91-B Rt. 02 Rw. 06 Betro Kec. Sedati Sidoarjo.

3. Bahwa setelah Saksi ditawari pekerjaan tersebut kemudian Saksi menerima tawaran tersebut namun Saksi diminta untuk menyiapkan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa Saksi sekira awal bulan Desember 2014 memasukkan lamaran pekerjaan melalui Saksi-3 di PT Adil yang beralamat di Perumahan Juanda Regency tempat Saksi-3 bekerja.

5. Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Saksi menyerahkan lamaran pekerjaan kepada Saks-3, kemudian Saksi-3 meminta Saksi untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi bahwa pada tanggal 20 Desember 2014 sudah dinyatakan masuk kerja, sehingga Saksi harus segera membayar uang tersebut.

6. Bahwa kemudian Saksi bersama suami Saksi (Sdr. Tjahyadi) menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-3 dan Sdr. Sholeh di Ds. Pepe Kec. Sedati Kab. Sidoarjo.

7. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-3 tidak dilengkapi dengan tanda terima atau kuitansi, karena Saksi merasa percaya kepada Saksi-3.

8. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2015 Saksi melaksanakan Medical Chek Up di Laboratorium Klinik Ultra di Jl. Nias 26 Surabaya, beberapa hari kemudian Saksi melaksanakan Psikotest di PT Polaris Mitra Dinamis di daerah Ngampel dan Saksi menunggu panggilan selanjutnya.

9. Bahwa setelah Saksi menunggu dalam waktu yang cukup lama tidak juga ada keputusan sehingga Saksi menghubungi Saksi-3 dan Sdr. Sholeh, dan dari jawaban Saksi-3 dan Sdr. Sholeh mengatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap lowongan pekerjaan di PT Angkasa Pura Support termasuk biaya administrasinya adalah Terdakwa yang beralamat di Jl. Melati No. 04 Rumdis Lanudal Juanda Sidoarjo.

10. Bahwa sekira bulan September 2015 Saksi bersama Saksi-3 mendatangi rumah Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban, selanjutnya Terdakwa mengakui yang bertanggung jawab dengan pekerjaan di PT Angkasa Pura Support termasuk biaya administrasinya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan dana yang telah diterima dan meminta waktu, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan dengan berkedok dapat memasukkan pekerjaan ada sekira lebih kurang 25 (dua puluh lima) orang menjadi korban diantaranya Saksi sendiri, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Rivandi Rizki Iriansyah dengan alamat Griyo Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sedati Permai C-2 Sedati Gede Sidoarjo, serta Sdr. Barusan Asi Nuryanto dengan alamat Manyar Sedati Agung II Gg. II Rt. 09 Rw. 03 Sidoarjo.

12. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi sekira bulan September 2015 di rumah Terdakwa di Jl.Melati No.04 Rumdis Lanudal Juanda dan Saksinya adalah Saksi-3, namun hingga sekarang janji tersebut tidak pernah terealisasi.

13. Bahwa Saksi sudah berkali-kali ke rumah Terdakwa untuk meminta kembali uang Saksi, akan tetapi jawaban dari keluarga Terdakwa "masih diusahakan dan belum ada uang", sedangkan Saksi bingung karena uang tersebut juga hasil dari pinjaman kepada orang sehingga Saksi setiap bulannya harus mencicil kepada orang tersebut disamping Saksi malu kepada orang yang meminjamkan uang kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap : **Insyana Archida Mayasari.**
Pekerjaan : Mahasiswa.
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 20 Desember 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Griyo Karya Sedati Permai C-2 Sedati Gede Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2014 saat Saksi datang ke rumah Terdakwa di Rumdis TNI AL Ds. Betro Kec. Sedati Sidoarjo untuk mengantarkan SKCK, Past Foto, dan Foto Copy KTP guna melamar pekerjaan di PT Agkasa Pura Support dan yang mengenalkan adalah Saksi-3 (Sdri. Novita Nurul Asri) dan Sdr. Sholeh, serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi ditawari pekerjaan sebagai kasir tiket di PT Angkasa Pura Support oleh Saksi-3 dan Sdr. Sholeh dengan mengatakan Terdakwa yang akan membawa Saksi untuk masuk di PT Angkasa Pura Support, sehingga Saksi tertarik dengan tawaran pekerjaan tersebut.

3. Bahwa Saksi sekira bulan Desember 2014 menyerahkan berkas lamaran pekerjaan kepada Saksi-1 dan Sdr. Sholeh bertempat di rumah rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. Garuda Gg. AL No. 91-B Rt. 02 Rw. 06 Ds. Betro Kec. Sedati Sidoarjo, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi "Nanti kalau ada persyaratan yang kurang diserahkan saja kepada Terdakwa".

4. Bahwa setelah satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi via telepon dan meminta Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk melengkapi kekurangan berkas lamaran.

5. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, kemudian Terdakwa berjanji dan memastikan Saksi masuk dan diterima menjadi kasir di PT Angkasa Pura Support, namun masih butuh waktu.

6. Bahwa sekira bulan Desember 2014 Saksi-3 dan Sdr. Sholeh meminta Saksi untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp.

Halaman 9 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12 / AL / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu Sdr. Sholeh mengatakan bahwa ya meminta uang administrasi tersebut adalah Terdakwa.

7. Bahwa masih dalam bulan Desember 2014 Saksi bersama ibu Saksi (Sdri. Umayasari) menyerahkan uang sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-3 dirumah Saksi-3 dengan disaksikan oleh orang tua Saksi (Sdri. Umayasari) dan orang tua Saksi-3 (Sdri. UUt).

8. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2015 Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening milik Saksi-3.

9. Bahwa uang yang telah Saksi serahkan kepada Saksi-3 seluruhnya berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi-3 diserahkan kembali kepada Sdr. Sholeh, selanjutnya uang tersebut oleh Sdr. Sholeh diserahkan kembali kepada Terdakwa.

10. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang tersebut kemudian Saksi mengikuti beberapa test di PT Angkasa Pura Support, kemudian Saksi disuruh menunggu oleh Terdakwa karena pada saat itu ada permasalahan pesawat Lion Air yang jatuh, sehingga PT Angkasa Pura Support menunda penerimaan karyawan baru.

11. Bahwa Saksi sudah menunggu cukup lama dan hingga saat ini tidak ada kejelasan dari Terdakwa terkait penerimaan karyawan baru di PT Angkasa Pura Support.

12. Bahwa Saksi meminta bantuan Saksi-3 (Sdri. Novita Nurul Asri) agar Terdakwa dapat mengembalikan uang yang telah Saksi serahkan kepada Saksi-3 namun hingga saat ini uang Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa dan setiap Saksi datang ke rumah Terdakwa tidak ada yang membukakan pintu.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian material berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

14. Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa orang yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa diantaranya Saksi-1 (Sdri. Nuri Arfiyanti), Saksi-3 (Sdri. Novita Nurul Asri), Sdr. Rivandi Rizki Iriansyah, Sdr. Barusan Adi Nuryanto serta orang-orang yang dafatar masuk di PT Angkasa Pura Support.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama lengkap : **Novita Nurul Asri.**
Pekerjaan : Mahasiswi.
Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 29 November 1990.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Jl. Nusantara 2 No. 11 Perum Wismasari Semabung Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2011 saat Saksi bekerja sebagai staf administrasi di PT Adil dan Terdakwa

Halaman 10 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT Adil sebagai Pamdal serta dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awalnya sekira bulan November 2014 saat Saksi bekerja di PT Adil bertemu dengan Sdr. Sholeh (mantan Office Boy di PT Adil) yang menginformasikan PT Angkasa Pura Support sudah tidak memperpanjang kontrak PT Adil dan para karyawannya tidak dipakai lagi, kemudian Sdr. Sholeh menyarankan agar Saksi membuat lamaran kembali ke PT Angkasa Pura Support dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
3. Bahwa sekira bulan Desember 2014 Sdr. Sholeh menyampaikan kepada Saksi untuk biaya lamaran di PT Angkasa Pura Support menjadi sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setelah bekerja di PT Angkasa Pura Support.
4. bahwa pada pertengahan bulan Desember 2014 Sdr. Sholeh kembali menginformasikan kepada Saksi bahwa yang masih aktif bekerja di PT Adil lamarannya tidak diterima oleh PT Angkasa Pura Support, sehingga disarankan agar Saksi resign (keluar) dari PT Adil dan Sdr. Sholeh menyuruh Saksi untuk menginformasikan kepada tetangga dan teman-teman Saksi karena jumlah pelamar masih kurang untuk memenuhi kebutuhan (kuota).
5. Bahwa kemudian Saksi menginformasikan kepada teman-teman Saksi dan ada 5 (lima) orang teman Saksi menitipkan lamaran kepada Saksi.
6. Bahwa setelah Sdr. Sholeh menyampaikan dan menyarankan kepada Saksi agar resign (keluar) dari PT Adil kemudian Saksi pada tanggal 21 Desember 2014 Saksi keluar dari PT Adil.
7. Bahwa sekira bulan Januari 2015 Saksi menyerahkan uang DP biaya lamaran pekerjaan di PT Angkasa Pura Support kepada Sdr. Sholeh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi menerima titipan uang DP biaya lamaran dari Sdr. Barusan Adi Nuryanto sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi-2 (Sdri. Insyana Aschida Mayasari) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Rivandi Rizki Iriyansyah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Saksi serahkan langsung kepada Sdr. Sholeh dirumah Sdr. Sholeh.
8. Bahwa pada bulan Januari 2015 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi sudah datang ke rumah Terdakwa, namun keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, Saksi bersama Sdri. Susi Jayanti baru dapat datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk memilah surat lamaran yang ada lebih kurang sebanyak 90 (sembilan puluh) menjadi 4 (empat) bagian dalam map, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi, Sdri. Susi Jayanti, dan Sdr. Effendi berangkat menuju Terminal I Bandara Juanda dengan membawa 4 (empat) map berisi berkas lamaran untuk diserahkan ke PT Angkasa Pura Support yang berada di anjungan Terminal I Bandara Juanda.
9. Bahwa sekira bulan Februari 2015 Saksi dan beberapa orang yang melamar pekerjaan di PT Angkasa Pura Support dihubungi untuk melaksanakan test kesehatan dan psikologi.
10. Bahwa setelah Saksi dan orang-orang pelamar lainnya melaksanakan test, Sdr. Sholeh meminta Saksi dan kelima orang teman yang menitip lamaran untuk melunasi biaya pendaftaran.

Halaman 11 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX/ 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada bulan Februari 2015 Sdr. Barusan Adi Nuryanto membayar sisa biaya lamaran pekerjaan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Sholeh yang juga hadir dirumah Saksi, dan pada malam harinya Sdr. Sholeh bersama Saksi mendatangi rumah Saksi-2 untuk meminta kekurangan biaya lamaran pekerjaan, namun saat itu Saksi-2 belum dapat membayar karena tidak ada uang dan beberapa hari kemudian Saksi-2 baru dapat membayar dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening milik Saksi, selanjutnya uang tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Sholeh, kemudian Sdr. Sholeh menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dalam bentuk uang pecahan jumlahnya tidak sampai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

12. Bahwa pada bulan Mei 2015 Saksi menerima pengembalian biaya lamaran pekerjaan di PT Angkasa Pura Support dari Sdr. Sholeh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan pada bulan April 2015 Saksi mendapat pinjaman uang dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga total pinjaman Saksi-3 dari Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

13. Bahwa dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2015 tidak ada informasi maupun kegiatan, sehingga Saksi menghubungi Terdakwa, dan menanyakan kejelasannya, namun Terdakwa menyampaikan untuk menunggu.

14. Bahwa sekira awal bulan Juni 2015 Saksi dihubungi melalui telepon agar Saksi dan teman-temannya untuk membuat surat lamaran kembali ke PT Angkasa Pura Support dan selang beberapa hari kemudian Saksi menerima BBM dari Sdr. Barusan Adi Nuryanto yang isinya berbunyi Sdr. Barusan Adi Nuryanto mendapat panggilan untuk Interview di BMKG Juanda, kemudian pada malam hari sebelum Interview Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengumpulkan teman-teman Saksi berkumpul di dekat BMKG Juanda, selanjutnya Saksi beserta 14 (empat belas) orang lainnya dikumpulkan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Mendaftar sendiri tidak melalui perantara dan tidak membayar kepada siapa-siapa", selanjutnya Terdakwa langsung pergi dan sampai sekarang tidak ada kelanjutannya serta Terdakwa hanya berjanji-janji saja.

15. Bahwa secara resmi PT Angkasa Pura Support tidak memungut biaya, namun apabila pelamar melalui orang lain/calor pasti dipungut biaya untuk menyuap orang yang mempunyai wewenang dalam perekrutan karyawan baru dan Saksi bersama teman-teman yang melamar pekerjaan melalui Terdakwa tidak ada yang diterima di PT Angkasa Pura Support.

16. Bahwa Saksi kemudian mendatangi Terdakwa dan uang yang telah dikeluarkan oleh para pelamar pekerjaan di PT Angkasa Pura Support akan Terdakwa kembalikan, namun sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan dan Terdakwa mengatakan sebagian uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada PT Angkasa Pura Support.

17. Bahwa Saksi pada sekira bulan Oktober 2015 menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdri. Susi Jayanti dan uang tersebut berasal dari uang pinjaman yang pernah Saksi terima dari Terdakwa.

18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga ada beberapa orang yang mengalami kerugian materiil diantaranya Sdr. Barusan Adi Nuryanto, Saksi-1 (Sdri. Nuri Arfiyanti), Saksi-2 (Sdri. Insyana Archida Mayasarji), Sdr. Rivandi Rizki Iriansyah, Sdr. Slamet dan Sdr. Salim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama lengkap : **Agus Pabri.**
Pangkat/NRP : Kapten Laut (T)/16394/P.
Jabatan : Kasubsi Renutan (BKO Primkopal Lanudal Juanda sebagai Kabid Usaha).
Kesatuan : Lanudal Juanda.
Tempat/Tgl. Lahir : Purworejo, 17 Agustus 1970.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Sedati Agung II Rt. 02 Rw. 03 Sedati Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 pada saat sama-sama berdinasi di Wing Udara I dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi BKO di Primkopal Lanudal Juanda sejak tahun 2006 berdasarkan Surat Perintah dari Danwing Udara I sebagai Kanit Bengkel, kemudian sesuai Surat Perintah Kaprimkopal Juanda Nomor Sprin/16/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 dimutasikan sebagai Kabid Iadmin Primkopal Juanda, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kaprimkopal Juanda Nomor Sprin/09/VI/2015 dimutasikan kembali sebagai Kabid Usaha dan Koordinator Unit II Primkopal Juanda.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kabid Usaha dan Koordinator Kaprimkopal Lanudal Juanda adalah membantu Ketua Keprimkopal dalam mengembangkan usaha-usaha yang ada di Primkopal Juanda.
4. Bahwa Unit Usaha yang ada di Primkopal ada 14 (empat belas) Unit yaitu :
 - a. Unit Simpan Pinjam.
 - b. Unit Toko.
 - c. Unit Bengkel.
 - d. Unit Rekanan Dinas.
 - e. Unit Pertanian.
 - f. Unit Percetakan.
 - g. Unit Jasa Tenaga Kerja (Naker).
 - h. Unit Porter Lapangan (Porlap).
 - i. Unit Taxi.
 - j. Unit Prima Transportasi.
 - k. Unit SPBU.
 - l. Unit Parkir.
 - m. Unit Laundry/Binatu.
 - n. Unit Leveransir (bahan untuk dapur).
5. Bahwa Terdakwa pernah berdinasi di Primkopal Juanda sejak tanggal 04 Juni 2009 berdasarkan Surat Perintah Keprimkopal Juanda Nomor

Halaman 13 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12 / AL / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 04 Juni 2009 sebagai Pengawas Unit Parkir Primkopal Juanda, namun sesuai Surat Perintah Keprimkopal Juanda Nomor Sprin/16/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa selesai diperbantukan di Primkopal Juanda dan dikembalikan ke Wing Udara I.

6. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pengawas Unit Parkir Primkopal Juanda adalah membantu kelancaran, ketertiban, dan keamanan parkir kendaraan umum yang berada di Bandara Juanda, ketika itu parkir dikelola oleh PT Adil Sukses Pratama (ASP), namun saat ini sudah beralih atau digantikan oleh PT Angkasa Pura Support (APS).

7. Bahwa Primkopal Juanda bekerjasama dengan PT ASP maupun APS hanya pada bidang unit parkir dan tidak pernah bekerjasama untuk merekrut atau menerima karyawan baru pada PT ASP maupun PT APS dan Primkopal Juanda hanya menempatkan personel sebagai Pengawas saja.

8. Bahwa anggota Primkopal Juanda yang ditempatkan sebagai Pengawas di PT ASP sebanyak 17 (tujuh belas) orang terdiri dari 10 (sepuluh) orang karyawan sipil dan 7 (tujuh) orang Militer, kemudian setelah PT ASP beralih atau berganti ke PT APS personel yang ditempatkan sebagai Pengawas sebanyak 4 (empat) orang Militer.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan sepengetahuan Saksi jika ada penerimaan karyawan APS tidak dipungut biaya apapun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5, telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 namun tidak hadir di sidang dikarenakan yang bersangkutan tempat tinggalnya jauh, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi-5 yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yaitu:

Saksi-5.

Nama lengkap : **Alfia, S.H.**
Pekerjaan : Karyawati PT APS.
Tempat/TgL Lahir : Surabaya, 08 Januari 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Sunan Giri VIII Rt. 01 Rw. 03 Kel. Sidomukti Kec. Kebomas Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bekerja di kantor PT Angkasa Pura Support yang beralamat di Perum Surya Inti Juanda Blok C No. 23 Sidoarjo sejak tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi bekerja di kantor PT Angkasa Pura Support yang beralamat di Perum Surya Inti Juanda Blok C No. 23 Sidoarjo sebagai Staf administrasi personalia.

4. Bahwa tugas Saksi sebagai Staf administrasi personalia adalah menginput data base karyawan dan pelamar, pengkajian karyawan dan penyeleksian penerimaan karyawan baru serta bertanggung jawab membantu pimpinan dalam bidang pengelolaan kepegawaian.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi penerimaan karyawan bari di PT Angkasa Pura Support sesuai kebutuhan tiap-tiap bagian.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi di PT Angkasa Pura Support banyak menerima karyawan baru pada divisi parkir saat peralihan dari PT Adil ke PT Angkasa Pura Support sebanyak 101 (seratus satu) orang dan divisi cleaning service saat peralihan dari PT Multi Clean ke PT Angkasa Pura Support sebanyak kurang lebih 160 (seratus enam puluh) orang.

7. Bahwa prosedur penerimaan karyawan baru PT Angkasa Pura Support sebagai berikut :

a. Pelamar menyerahkan lamaran ke kantor PT Angkasa Pura Support.

b. Seleksi administrasi sesuai kualifikasi yan gdi butuhkan.

c. Pemanggilan pelamar dengan cara dihubungi melalui telepon kantor ke Nomor Hand Phone (HP) yang tertera dalam Surat Lamaran.

d. Melaksanakan Interview terhadap para Pelamar di PT Angkas Pura Support.

e. Setelah dinyatakan lulus Interview mengikuti test Lembaga Independent yang meliputi test Kesehatan dilaksanakan di Klinik Graha Medica yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso No. 07 Waru Sidoarjo dan test Psikologi dilaksanakan di Lembaga Polaris yang beralamat di Ngagel Timur No. 07 Surabaya.

f. Setelah dari test Lembaga Independent hasilnya diserahkan kemudian Interview terakhir dengan User Angkasa Pura 1 (AP 1).

8. Bahwa sepengetahuan Saksi PT Angkasa Pura Support selaku anak perusahaan dari Angkasa Pura 1 bergerak dalam bidang penyedia layanan jasa SDM (Avsec, Pemadam Kebakaran atau PKP-PK, AMC atau Pemandu Pesawat, Tekhnisi, Parkir, Cleaning Service dan Administrasi) dan Barang.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk penerimaan karyawan baru PT Angkasa Pura Support tidak ada pungutan biaya, namun untuk test Kesehatan dan Psikologi pelamar yang membayar sendiri ke Lembaga tersebut (kesehatan di Graha Medica dan psikologidi Polaris).

10. Bahwa sepengetahuan Saksi PT Angkasa Pura Support tidak pernah mengeluarkan kwitansi untuk penerimaan karyawan baru.

11. Bahwa Saksi tidak ingat apakah pada tahun 2015 ada pelamar An.Sdri.Nuri Arfiyanti dengan alamat Jl.Nusantara 2 No.11 Perum Wismasari Semabung Sidoarjo.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada karyawan bernama Novita Nurul Asri di PT Angkasa Pura Support .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa di PT Angkasa Pura Support terdapat 2 (dua) orang karyawan yang bernama Sdr. M. Sholeh yang beralamat di Sekar Dadu Rt. 11 Rw. 04 Gisik Cemandi Sedati Sidoarjo dan temannya yang beralamat di Jl. Nanas 11 Blok AY 13 AY Pranti Rt. 04 Rw. 02 Pranti Sedati Sidoarjo dan kedua orang tersebut bekerja pada bagian Cleaning Service.

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperbantukan pada PT Angkasa Pura Support.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk XII/2 tahun 1993/1994 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua dan ditugaskan di Wing Udara I Puspenerbal Juanda hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mes NRP 80803.
2. Bahwa selama berdinas di TNI AL Terdakwa pernah BKO di Primkopal Lanudal Juanda, kemudian sesuai Surat Perintah Kaprimkopal Lanudal Juanda Nomor Sprin/28/VI/2009 tanggal 04 Juni 2009 Terdakwa dikaryakan pada PT Adil Parking bagian Unit Parkir Kendaraan roda empat Bandara Juanda sebagai Pengamanan, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kaprimkopal Lanudal Juanda Nomor Sprin/16/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa selesai diperbantukan di Primkopal Juanda dan dikembalikan ke Kesatuan Wing Udara I.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Nuri Arfiyanti), Sdr. Rivandi, Sdr. Barusan Adi dan Sdr. Susi Jayanti dari Saksi-3 (Sdri. Novita Nurul Asri), karena sama-sama bekerja pada PT Adil, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi-3.
4. Bahwa setelah selesai DPB di Primkopal Juanda Terdakwa kembali ke Wing Udara I dan bertemu dengan mantan letting yang telah pensiun dini bernama Sdr. Wisnu yang bekerja sebagai Supervisor Keskam di PT Angkasa Pura Support (APS), kemudian Terdakwa mendapat informasi adanya pergantian Pengelola Parkir dari PT Adil ke PT APS dan juga akan ada penerimaan karyawan baru.
5. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wisnu, Sdr. Wisnu menyampaikan kepada Terdakwa tentang persyaratan dan ketentuan perekrutan karyawan baru di PT APS antara lain:
 - a. Membuat Surat Lamaran Pekerjaan.
 - b. Melampirkan SKCK dari Kepolisian, Ijazah, KTP dan Surat Keterangan dari dokter.
 - c. Biaya administrasi sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena tertarik akan janji Sdr. Wisnu yang akan menempatkan Terdakwa sebagai Staf Keamanan Perparkiran di Bandara Juanda dan Terdakwa memerlukan biaya pengobatan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Lilis Setyawati.
7. Bahwa berdasarkan informasi tersebut Terdakwa menyampaikan kepada beberapa orang kenalannya di PT Adil antara lain Saksi-3 (Novita Nurul Asri), Sdr. M. Sholeh, Sdr. Salim dan Sdr. Effendi untuk mencari orang yang berminat bekerja di PT APS.

Halaman 16 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan informasi ke teman kenalannya tersebut, ternyata yang berminat untuk bekerja di PT.APS cukup banyak kurang lebih sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang diantaranya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Rivandi, Sdr. Barusan Adi dan Sdri. Susi Jayanti.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang secara langsung kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Rivandi, Sdr. Barusan Adi dan Sdri. Susi Jayanti pada saat melamar pekerjaan di PT APS, namun Terdakwa pernah menerima uang dari para pelamar melalui Sdr. Sholeh dan Saksi-3 sebesar Rp. 807.500.000,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari 45 (empat puluh lima) orang pelamar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sdri. Yanni Catur AS sebesar RP. 25.000.000,00
- b. Sdr. Barusan Adi sebesar Rp. 25.000.000,00
- c. Sdri. Susi Jayanti sebesar Rp. 20.000.000,00
- d. Sdri. Duwi Wahyu C sebesar Rp. 17.500.000,00
- e. Sdr. Hendik Kumala sebesar Rp. 20.000.000,00
- f. Sdri. Rus Alvi Nur sebesar Rp. 10.000.000,00
- g. Sdri. Nuri Arfiyanti sebesar Rp. 25.000.000,00
- h. Sdri. Silvi Dhia sebesar Rp. 20.000.000,00
- i. Sdr. Arsyad Eko sebesar Rp. 20.000.000,00
- j. Sdr. Eko Irwanto sebesar Rp. 20.000.000,00
- k. Sdri. Insayana Archida M sebesar ... Rp. 10.000.000,00
- l. Sdr. Rivandi Rizki sebesar Rp. 10.000.000,00
- m. Sdr. Dimas Agung sebesar Rp. 20.000.000,00
- n. Sdr. Iwan Hermanto sebesar Rp. 15.000.000,00
- o. Sdr. Ayatullah Khumaini sebesar Rp. 20.000.000,00
- p. Sdr. Dany Anggriono sebesar Rp. 20.000.000,00
- q. Sdr. M. Samsul Arifin sebesar Rp. 20.000.000,00
- r. Sdr. M. Taufiq sebesar Rp. 20.000.000,00
- s. Sdr. M. Yahya sebesar Rp. 20.000.000,00
- t. Sdr. Havid Ashari sebesar Rp. 10.000.000,00
- u. Sdr. M. Lusfianto sebesar Rp. 10.000.000,00
- v. Sdr. Ahmad Ulum sebesar Rp. 20.000.000,00
- w. Sdr. Eser Okta Irawan sebesar Rp. 3.000.000,00
- x. Sdr. Djunaedi sebesar Rp. 10.000.000,00
- y. Sdri. Dwi Windu sebesar Rp. 25.000.000,00
- z. Sdr. Nur Wahono sebesar Rp. 25.000.000,00
- aa. Sdr. Mahmudi sebesar Rp. 15.000.000,00
- bb. Sdr. Achmad Zainal sebesar Rp. 15.000.000,00
- cc. Sdr. Dani Hartono sebesar Rp. 15.000.000,00
- dd. Sdri. Avivatul Abidah sebesar Rp. 20.000.000,00
- ee. Sdri. Nurmaulidia sebesar Rp. 20.000.000,00
- ff. Sdr. Moh Dadang sebesar Rp. 25.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------|
| putusan.mahkamahagung.go.id | Sdr. Sugi Dina Budi R sebesar | | Rp. 17.500.000,00 |
| hh. | Sdr. Slamet Raharjo sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| ii. | Sdri. Suci Norma sebesar | | Rp. 17.500.000,00 |
| jj. | Sdr. Ahmad Ronandoko sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| kk. | Sdr. Rubby Yudha sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| ll. | Sdri. Hartiningsih sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| mm. | Sdr. Zainal Abidin sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| nn. | Sdr. Dodik Teguh sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| oo. | Sdri. Resa Agnesa sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| pp. | Sdr. Lukman Hakim sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| qq. | Sdr. M. Dziky Gustiyana sebesar | | Rp. 3.000.000,00 |
| rr. | Sdr. Eko Haryanto sebesar | | Rp. 20.000.000,-00 |
| ss. | Sdr. M. Abdilah sebesar | | <u>Rp. 19.000.000,00</u> |
| | Jumlah | | Rp. 807.500.000,00 |

10. Bahwa Terdakwa juga menerima uang dari para pelamar melalui Sdr. Salim yang beralamat di Pepe Sedati Sidoarjo sebesar Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dari 8 (delapan) orang pelamar dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|----|-----------------------------|-------|--------------------------|
| a. | Sdr. Mat Sholeh sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| b. | Sdr. Maulani sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| c. | Sdr. Kosim sebesar | | Rp. 15.000.000,00 |
| d. | Sdri. Yuni Sufaidah sebesar | | Rp. 17.500.000,00 |
| e. | Sdri. Rini Sugiarti sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| f. | Sdri. Aprilianti sebesar | | Rp. 15.000.000,00 |
| g. | Sdr. Fergi Somanda sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| h. | Sdri. Meta Sepdy sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| | Jumlah | | <u>Rp.147.500.000,00</u> |

11. Bahwa Terdakwa manerima uang dari para pelamar melalui Sdr. Effendi yang beralamat di Kepuh Betro Sedati Sidoarjo sebesar Rp. 267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dari 14 (empat belas) orang pelamar dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|----|---------------------------------|-------|-------------------|
| a. | Sdr. Hari Santoso sebesar | | Rp. 21.000.000,00 |
| b. | Sdr. M. Fijiantoro sebesar | | Rp. 21.000.000,00 |
| c. | Sdr. Arif Firdiansyah sebesar | | Rp. 10.000.000,00 |
| d. | Sdr. Angga Satria sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| e. | Sdr. David Kurniawan sebesar | | Rp. 17.500.000,00 |
| f. | Sdri. Indah Purwanti sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| g. | Sdr. Irwan Syairudin sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| h. | Sdri. Siti Hajar sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| i. | Sdr. Selamat Riyadi sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| j. | Sdri. Erviana Vera Wati sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| k. | Sdr. Kukuh Arfianto sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| putusan.mahkamahagung.go.id | Sdr. Dyo Hermy sebesar | Rp. 17.500.000,00 |
| | m. Sdr. Khaerudin sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| | n. Sdr. M. Yusri Fauzi sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| | Jumlah | Rp.267.500.000,00 |

12. Bahwa Terdakwa menerima uang dari para pelamar melalui PNS Rohman (Almarhum) mantan Personel Lanudal Juanda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari 3 (tiga) orang pelamar dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|----|------------------------------------|-------------------|
| a. | Sdr. Taufik Salies sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| b. | Sdr. Anang Fachrudin sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| c. | Sdr. M. Hari Mulyono sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| | Jumlah | Rp. 60.000.000,00 |

13. Bahwa Terdakwa menerima uang dari para pelamar melalui Sdr. Parmen (TNI AL sekarang berdinasi di Lanudal) sebesar Rp. 101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dari 5 (lima) orang pelamar dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|----|--|-------------------|
| a. | Sdr. M. Ismail sebesar | Rp. 19.000.000,00 |
| b. | Sdr. Agus Supriyadi sebesar | Rp. 22.500.000,00 |
| c. | Sdri. Indah Sulianingsih sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| d. | Sdr. Cecep Wahyu sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| e. | Sdri. Ratna Eka J sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| | Jumlah | Rp.101.500.000,00 |

14. Bahwa Terdakwa menerima uang dari para pelamar melalui PNS Haryanto Personel Staf Minpers Wing Udara I Juanda sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari 2 (dua) orang pelamar dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|----|--|-------------------|
| a. | Sdr. Hayun Setyawan sebesar | Rp. 17.500.000,00 |
| b. | Sdr. Didit Trias Cahyono sebesar | Rp. 17.500.000,00 |
| | Jumlah | Rp. 35.000.000,00 |

15. Bahwa Terdakwa menerima uang langsung dari 10 (sepuluh) orang para pelamar sebanyak Rp. 204.500.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|----|------------------------------------|-------------------|
| a. | Sdr. M. Amirudin sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| b. | Sdri. M. Ida Susanti sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| c. | Sdri. Lina Susanti sebesar | Rp. 27.000.000,00 |
| d. | Sdr. Komarudin sebesar | Rp. 15.000.000,00 |
| e. | Sdr. Fauzi Rohman sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| f. | Sdr. Ach. Chafid sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| g. | Sdr. Naufal Firdaus sebesar | Rp. 25.000.000,00 |
| h. | Sdr. M. Holil sebesar | Rp. 22.500.000,00 |
| i. | Sdri. Yeni Indrawati sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| j. | Sdr. Rinto Kriswanto sebesar | Rp. 15.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp.204.500.000,00

16. Bahwa Terdakwa menerima uang yang terkumpul dari para pelamar secara bertahap jumlah keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 1.623.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta rupiah).

17. Bahwa Terdakwa telah sepenuhnya mengembalikan uang kepada beberapa orang pelamar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sdri. Dwi Windu sebesar Rp. 25.000.000,00
- b. Sdr. Nur Wahono sebesar Rp. 25.000.000,00
- c. Sdr. Mahmudi sebesar Rp. 15.000.000,00
- d. Sdr. Achmad Zainul sebesar Rp. 15.000.000,00
- e. Sdr. Dani Hartono sebesar Rp. 15.000.000,00
- f. Sdri. Avivatul Abidah sebesar Rp. 20.000.000,00
- g. Sdri. Nurmaulidia sebesar Rp. 20.000.000,00
- h. Sdr. Moh. Dadang sebesar Rp. 25.000.000,00
- i. Sdri. Sari Dina Budi R sebesar Rp. 17.500.000,00
- j. Sdr. Selamat Raharjo sebesar Rp. 20.000.000,00
- k. Sdri. Suci Norma sebesar Rp. 17.500.000,00
- l. Sdr. Ahmad Ronandoko sebesar Rp. 20.000.000,00
- m. Sdr. Rubby Yudha sebesar Rp. 20.000.000,00
- n. Sdri. Hartiningsih sebesar Rp. 20.000.000,00
- o. Sdr. Zainal Abidin sebesar Rp. 20.000.000,00
- p. Sdr. Dodik Teguh sebesar Rp. 20.000.000,00
- q. Sdri. Resa Agnesa sebesar Rp. 20.000.000,00
- r. Sdr. M. Lukman Hakim sebesar Rp. 20.000.000,00
- s. Sdr. M. Dziky Gustiyana sebesar Rp. 3.000.000,00
- t. Sdr. Eko Haryanto sebesar Rp. 20.000.000,00
- u. Sdr. M. Abdilah sebesar Rp. 19.000.000,00
- v. Sdr. Arif Firdiansyah sebesar Rp. 10.000.000,00
- w. Sdr. Angga Satria sebesar Rp. 20.000.000,00
- x. Sdri. Indah Purwanti sebesar Rp. 20.000.000,00
- y. Sdr. Irwan Syarifudin sebesar Rp. 20.000.000,00
- z. Sdri. Siti Hajar sebesar Rp. 20.000.000,00
- aa. Sdr. Selamat Riyadi sebesar Rp. 20.000.000,00
- bb. Sdri. Erviana Vera Wati sebesar Rp. 20.000.000,00
- cc. Sdr. Kukuh Arfianto sebesar Rp. 20.000.000,00
- dd. Sdr. Dwi Helmy sebesar Rp. 17.500.000,00
- ee. Sdr. Khaerudin sebesar Rp. 20.000.000,00
- ff. Sdr. M. Yusri Fauzi sebesar Rp. 20.000.000,00
- gg. Sdr. Mat Sholeh sebesar Rp. 20.000.000,00
- hh. Sdr. Maulani sebesar Rp. 20.000.000,00
- ii. Sdr. Kosim sebesar Rp. 15.000.000,00
- jj. Sdri. Aprilianti sebesar Rp. 15.000.000,00

Halaman 20 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|
| putusan.mahkamahagung.go.id | Sdr. M. Ida Susanti sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| ii. | Sdr. M. Amirudin sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| mm. | Sdri. M. Ida Susanti sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| nn. | Sdri. Lina Susanti sebesar | Rp. 27.000.000,00 |
| oo. | Sdr. Komarudin sebesar | Rp. 15.000.000,00 |
| pp. | Sdr. Fauzi Rohman sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| qq. | Sdr. Ach. Chafid sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| rr. | Sdr. Naufal Firdaus sebesar | Rp. 25.000.000,00 |
| ss. | Sdr. Cecep Wahyu sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| | Jumlah | Rp.861.500.000,00 |

18. Bahwa uang dari beberapa orang pelamar yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|-----|---------------------|-------------------|
| a. | Sdri.Yani Catur AS | Rp. 24.000.000,00 |
| b. | Sdr Barusan Adi | Rp. 25.000.000,00 |
| c. | Sdri.Susi Jayanti | Rp. 11.000.000,00 |
| d. | Sdri.Dwi Wahyu C | Rp. 12.000.000,00 |
| e. | Sdr.Hendik Kumala | Rp. 19.000.000,00 |
| f. | Sdri Rus Alvi Nur | Rp. 10.000.000,00 |
| g. | Sdri.Nuri Arfiyanti | Rp. 25.000.000,00 |
| h. | Sdri.Silvi Dhia | Rp. 19.000.000,00 |
| i. | Sdr.Arsyad Eko | Rp. 19.000.000,00 |
| j. | Sdr.Eko Irwanto | Rp. 14.000.000,00 |
| k. | Sdri.Insyana | Rp. 10.000.000,00 |
| l. | Sdr.Rivandi Rizki | Rp. 10.000.000,00 |
| m. | Sdr.Dimas Agung | Rp. 14.000.000,00 |
| n. | Sdr.Iwan Hermanto | Rp. 15.000.000,00 |
| o. | Sdr.Ayatullah K | Rp. 19.000.000,00 |
| p. | Sdr.Deni A | Rp. 19.000.000,00 |
| q. | Sdr.M. Samsul A | Rp. 19.000.000,00 |
| r. | Sdr.M. Taufiq | Rp. 14.000.000,00 |
| s. | Sdr.M. Hai Mulyono | Rp. 20.000.000,00 |
| t. | Sdr.M. Yahya | Rp. 19.000.000,00 |
| u. | Sdr.Havid Ashari | Rp. 9.000.000,00 |
| v. | Sdr.Lusfianto | Rp. 9.000.000,00 |
| w. | Sdr.Ahmad Ulum | Rp. 1.500.000,00 |
| x. | Sdr.Eser Okta I | Rp. 3.000.000,00 |
| y. | Sdr. Djunaedi | Rp. 9.000.000,00 |
| z. | Sdri.Yuni Sufaidah | Rp. 16.500.000,00 |
| aa. | Sdr.Fergi Somanda | Rp. 19.000.000,00 |
| bb. | Sdr.David K | Rp. 16.500.000,00 |
| cc. | Sdr.Taufik Salies | Rp. 19.500.000,00 |
| dd. | Sdr.Anang F | Rp. 20.000.000,00 |

Halaman 21 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX/ 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|
| putusan.mahkamahagung.go.id | Sdr.M. Jamal | Rp. 17.000.000,00 |
| ff. | Sdr.Agus Supriyadi | Rp. 22.500.000,00 |
| gg. | Sdri.Indah S | Rp. 16.500.000,00 |
| hh. | Sdri.Ratna Eka J | Rp. 18.000.000,00 |
| ii. | Sdr.Hari Santoso | Rp. 20.000.000,00 |
| jj. | Sdr.M. Fijiantoro | Rp. 20.000.000,00 |
| kk. | Sdr.Hayun S | Rp. 11.500.000,00 |
| ll. | Sdr.Didit Trias C | Rp. 11.500.000,00 |
| mm. | Sdr. M. Holil | Rp. 22.500.000,00 |
| nn. | Sdri.Yeni Indarwati | Rp. 20.000.000,00 |
| oo. | Sdr.Rinto K | Rp. 13.500.000,00 |
| pp. | Sdri.Rini Sugiarti | <u>Rp. 7.500.000,00</u> |
| | Jumlah | Rp.646.500.000,00 |

19. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kepada beberapa orang pelamar sebesar RP. 861.500.000,00 + Rp. 115.000.000,00 = Rp. 976.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dan uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada beberapa orang pelamar sebesar Rp. 1.623.000.000,00 dikurangi Rp. 976.500.000,00 adalah sebesar Rp. 646.500.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

20. Bahwa uang sebesar Rp. 1.623.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta rupiah) Terdakwa pergunakan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terdakwa kembalikan kepada beberapa orang pelamar sebesar Rp. 976.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Terdakwa memberikan kepada Sdr. Wisnu dengan rincian :
 - 1) Sdr. Wisnu menerima uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima secara bertahap.
 - 2) Biaya operasional Sdr. Wisnu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, sehingga total biaya operasional selama 1 (satu) tahun lebih kurang sebesar Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).
- c. Biaya operasional perekrutan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. M. Sholeh, Sdr. Salim, Sdr. Effendi dan Sdri. Novita Asri sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari, sehingga total biaya operasional selama 1 (satu) tahun lebih kurang Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- d. Terdakwa gunakan untuk diri pribadi Terdakwa sebesar Rp. 298.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

21. Bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang tersebut sebesar RP. 298.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Lilis Setyowati karena sakit diabetes stadium 1 (satu) di RSAL Dr. Ramelan Surabaya dan pengobatan alternatif serta untuk berobat mata di RS. Mata Undaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut gaji Terdakwa setiap bulannya dipotong dimulai bulan Desember 2014 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada Januari 2016 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut Rp.50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

23. Bahwa PT APS masih tetap mempekerjakan karyawan lama dan tidak ada perekrutan karyawan baru, sehingga para pelamar yang telah mengikuti test tidak ada yang diterima di PT APS dan Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan perekrutan karyawan baru di PT APS.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr.Wisnu dan memberikan informasi kepada Terdakwa perihal adanya pergantian Pengelola Parkir dari PT Adil ke PT APS dan juga akan ada penerimaan karyawan baru majelis hakim menilai sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Terdakwa mempunyai hak ingkar yaitu hak untuk mengingkari ataupun tidak mengakui tindak pidana yang didakwakan terhadapnya oleh karenanya Undang-undang memberikan hak ini kepada Terdakwa untuk melindungi kenyamanan Terdakwa dalam memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, disamping keterangan Terdakwa tidak dibawah sumpah, oleh karenanya keterangan Terdakwa tersebut diatas merupakan alibi Terdakwa saja agar dapat terhindar dari jeratan Hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dikarenakan terhadap Sdr.Wisnu tidak dijadikan Saksi dalam perkara ini dan keterangan Terdakwa terkait perihal Sdr.Wisnu tidak didukung dengan keterangan para Saksi dipersidangan demikian pula dari keterangan Terdakwa saat Saksi-3 mendatangi Terdakwa untuk menanyakan uang yang telah dikeluarkan oleh para pelamar pekerjaan di PT angkasa Pura Support Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut, namun sampai saat yang ditentukan uang tersebut belum dikembalikan dan Terdakwa mengatakan sebagian uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada PT Angkasa Pura Support, dan bukan mengatakan diserahkan kepada Sdr.Wisnu, sehingga keterangan Terdakwa terkait perihal Sdr.Wisnu tidak dapat dijadikan fakta dipersidangan dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar kuitansi biaya medical chek up Angkasa Pura Support an. Nuri Arfian.
2. 1 (satu) lembar kuitansi biaya psikotest PT Polaris Mitra Dinamis an. Insyana A.
3. 1 (satu) lembar kuitansi biaya medical chek up Angkasa Pura Support an. Rivandi Rizky.
4. 1 (satu) lembar kuitansi biaya psikotest PT Polaris Mitra Dinamis an. Rivandi Rizky.
5. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Novita Nurul Asri pada tanggal 18 Februari 2015.

Halaman 23 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda
Nomor Sprin / 28 / VI / 2009 tanggal 04 Juni 2009.

7. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda
Nomor Sprin / 16 / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2009.

8. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda
Nomor Sprin / 16 / VI / 2013 tanggal 26 Juni 2009.

9. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda
Nomor Sprin / 09 / V / 2015 tanggal 29 Mei 2015.

10. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran
pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 3 (tiga) orang
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jalan diangsur an.
Erwanto, M. Taufik, Dimas tertanggal 8 Desember 2015 yang diterima oleh
Sdri. Duwi Wahyu C sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah).

11. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran
pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali
setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Eko
Erwanto tertanggal 12 Oktober 2015.

12. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembeyaran
pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali
setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr.
Muhammad Taufik tertanggal 12 Oktober 2015.

13. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran
pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali
setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr.
Dimas Agung tertanggal 12 Oktober 2015.

14. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran
pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Rinto sebesar Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2015.

15. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran
pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 21.000.000,-
(dua puluh satu juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr.
Hari Santoso sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 04
Desember 2015.

16. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran
pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 3 (tiga) orang
dengan jalan diangsur Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh
Sdr. Salim sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 04
Desember 2015.

17. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran
pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr.
Taufiq, S. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 04
Desember 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 3 (tiga) orang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jalan diangsur an. Bp. Suling, Sdr. Ratna Eka Juniarsih dan Sdr. Ismail yang diterima oleh Sdr. Parman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2015.

19. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Kumaini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2015.

20. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Fijiantoro sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2015.

21. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jalan diangsur dan diterima oleh Sdr. Fijiantoro sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2015.

22. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diangsur sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) an. Agus Supriyadi yang diterima oleh Sdr. Mas Totok tertanggal 28 November 2015.

23. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran uang angsuran kedua pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan sisa angsuran bulan Oktober sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Rinto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 28 November 2015.

24. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Yachya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2015.

25. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 8 (delapan) orang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jalan diangsur an. Sdr. Syamsul, Sdr. A. Ulum, Sdr. Djunaedi, Sdr. Danu Anggoro, Sdr. Silvi Dhia M, Sdr. Hendik Kumala, Sdr. H. M. Sdr. Hendik Kumala, Sdr. Havid Ashari dan Sdr. M. Lusfianto yang diterima oleh Sdr. Slamet R. sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2015.

26. Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 11 November 2015 tentang ketidak sanggupannya Terdakwa untuk menyelesaikan semua masalah yang dilaporkan para Pelapor.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar kuitansi biaya medical check up Angkasa Pura Support an. Nuri Arfiyan dan 1 (satu)

Halaman 25 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar kuitansi biaya medical check up Angkasa Pura Support an. Rivandi Rizky, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti kwitansi yang dikeluarkan dari Laboratorium klinik Ultra Medica sebagai pembayaran medical check Up Angkasa Pura Support sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar langsung oleh para pelamar dalam rangka seleksi penerimaan karyawan PT.APS (Angkasa Pura Support), oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar kuitansi 1 (satu) lembar kuitansi biaya psikotest PT Polaris Mitra Dinamis an. Insyana dan 1 (satu) lembar kuitansi biaya psikotest PT Polaris Mitra Dinamis an. Rivandi Rizky, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti kwitansi yang dikeluarkan dari Polaris sebagai pembayaran biaya Psikotes sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar langsung oleh para pelamar dalam rangka seleksi penerimaan karyawan PT.APS (Angkasa Pura Support), oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

3. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Novita Nurul Asri pada tanggal 18 Februari 2015, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti setoran tunai Bank Mandiri dari Saksi-2 (Sdri.Insyana Archida Mayasari) kepada Saksi-3 (Sdri.Novita Nurul Asri) untuk keperluan masuk menjadi karyawan PT. Angkasa Pura Support), oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

4. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 28 / VI / 2009 tanggal 04 Juni 2009, 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 16 / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2009, 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 16 / VI / 2013 tanggal 26 Juni 2009 dan 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 09 / V / 2015 tanggal 29 Mei 2015, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti surat perintah ketua Primkopal Juanda kepada Terdakwa sebagai pengawas Unit Parkir Primkopal Juanda beserta inventaris, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

5. Bahwa mengenai barang bukti surat 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 3 (tiga) orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jalan diangsur an. Erwanto, M. Taufik, Dimas tertanggal 8 Desember 2015 yang diterima oleh Sdri. Duwi Wahyu C sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Eko Erwanto tertanggal 12 Oktober 2015, 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Muhammad Taufik tertanggal 12 Oktober 2015, 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS

Halaman 26 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

6. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 11 November 2015 tentang ketidak sanggupannya Terdakwa untuk menyelesaikan semua masalah yang dilaporkan para Pelapor, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2015 yang menyatakan Terdakwa sudah tidak sanggup lagi terhadap masalah yang dilaporkan oleh pelapor dan meminta untuk diselesaikan secara hukum, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

- Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu bahwa dari Keterangan para Saksi yaitu Saksi-1 (Sdri.Nuril Arfiyanti), keterangan Saksi-2 (Isnyana Archida Mayasari), Saksi-3 (Novita Nurul Asri), dan Saksi-5 (Sdri.Alfia) bersesuaian satu sama lain dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula perbuatan Terdakwa didukung dengan barang bukti surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk XII/2 tahun 1993/1994 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua dan ditugaskan di Wing Udara 1 Puspenerbal Juanda hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mes NRP 80803.

2. Bahwa benar selama berdinasi di TNI AL Terdakwa pernah BKO di Primkopal Lanudal Juanda, kemudian sesuai Surat Perintah Kaprimkopal Lanudal Juanda Nomor Sprin/28/VI/2009 tanggal 04 Juni 2009 Terdakwa dikaryakan pada PT Adil Parking bagian Unit Parkir Kendaraan roda empat

Halaman 28 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12 / AL / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bandarhalu yang sebagai Pengamanan, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kaprimkopal Lanudal Juanda Nomor Sprin/16/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa selesai diperbantukan di Primkopal Juanda dan dikembalikan ke Kesatuan Wing Udara I.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Nuri Arfiyanti), Sdr. Rivandi, Sdr. Barusan Adi dan Sdr. Susi Jayanti dari Saksi-3 (Sdri. Novita Nurul Asri), karena sama-sama bekerja pada PT Adil, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada beberapa orang kenalannya di PT Adil antara lain Sdr. M. Sholeh, Sdr. Salim dan Sdr. Effendi untuk mencari orang yang berminat bekerja di PT APS.
5. Bahwa benar sekira bulan November 2014 saat Saksi-3 bekerja di PT Adil bertemu dengan Sdr. Sholeh (mantan Office Boy di PT Adil) yang menginformasikan PT Angkasa Pura Support sudah tidak memperpanjang kontrak PT Adil dan para karyawannya tidak dipakai lagi, kemudian Sdr. Sholeh menyarankan agar Saksi-3 membuat lamaran kembali ke PT Angkasa Pura Support dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
6. Bahwa benar sekira bulan Desember 2014 Sdr. Sholeh menyampaikan kepada Saksi-3 untuk biaya lamaran di PT Angkasa Pura Support menjadi sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setelah bekerja di PT Angkasa Pura Support.
7. bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2014 Sdr. Sholeh kembali menginformasikan kepada Saksi-3 bahwa yang masih aktif bekerja di PT Adil lamarannya tidak diterima oleh PT Angkasa Pura Support, sehingga disarankan agar Saksi-3 resign (keluar) dari PT Adil dan Sdr. Sholeh menyuruh Saksi-3 untuk menginformasikan kepada tetangga dan teman-teman Saksi-3 karena jumlah pelamar masih kurang untuk memenuhi kebutuhan (kuota).
8. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menginformasikan kepada teman-teman Saksi-3 dan ada 5 (lima) orang teman Saksi-3 menitipkan lamaran kepada Saksi-3 diantaranya Saksi-1 dan Saksi-2 (Insyana Archida Mayasari) untuk menjadi karyawan di PT Angkasa Pura Support yang bertempat tinggal di Jl. Garuda Gg. AL No. 91-B Rt. 02 Rw. 06 Betro Kec. Sedati Sidoarjo.
9. Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian, Saksi-1 menyerahkan lamaran pekerjaan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 meminta Saksi-1 untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa pada tanggal 20 Desember 2014 sudah dinyatakan masuk kerja, sehingga Saksi-1 harus segera membayar uang tersebut demikian pula Saksi-2 sekira bulan Desember Sdr. Sholeh meminta Saksi-2 untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu Sdr. Sholeh mengatakan bahwa ya meminta uang administrasi tersebut adalah Terdakwa.
10. Bahwa benar masih dalam bulan Desember 2014 Saksi-2 bersama ibu Saksi-2 (Sdri. Umayasari) menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-3 di rumah Saksi-3 dengan disaksikan oleh orang tua Saksi-2 (Sdri. Umayasari) dan orang tua Saksi-3 (Sdri. UUt) dan pada tanggal 18 Februari 2015 Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening milik Saksi-3 sebagaimana barang bukti surat berupa bukti setoran tunai Bank

Halaman 29 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah Saksi-2 serahkan kepada Saksi-3 seluruhnya berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi-3 diserahkan kembali kepada Sdr. Sholeh, selanjutnya uang tersebut oleh Sdr. Sholeh diserahkan kembali kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan rekan-rekan yang lain yang akan menjadi karyawan PT. Angkasa Pura Support mengikuti beberapa test di PT Angkasa Pura Support, kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan teman-teman lainnya disuruh menunggu oleh Terdakwa karena pada saat itu ada permasalahan pesawat Lion Air yang jatuh, sehingga PT Angkasa Pura Support menunda penerimaan karyawan baru.

12. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menunggu dalam waktu yang cukup lama tidak juga ada keputusan sehingga Saksi-1, Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan Sdr. Sholeh, dan dari jawaban Saksi-3 dan Sdr. Sholeh mengatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap lowongan pekerjaan di PT Angkasa Pura Support termasuk biaya administrasinya adalah Terdakwa yang beralamat di Jl. Melati No. 04 Rumdis Lanudal Juanda Sidoarjo.

13. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 meminta bantuan Saksi-3 agar Terdakwa dapat mengembalikan uang yang telah Saksi-1, Saksi-2 serahkan kepada Saksi-3 namun hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan setiap Saksi-1, Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa tidak ada yang membukakan pintu.

14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan teman-teman yang lain yang ikut mendaftarkan karyawan PT. Angkasa Pura Support mengalami kerugian material berupa uang dengan jumlah yang berbeda-beda.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta uang secara langsung kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Rivandi, Sdr. Barusan Adi dan Sdr. Susi Jayanti pada saat melamar pekerjaan di PT APS, namun Terdakwa pernah menerima uang dari para pelamar melalui Sdr. Sholeh dan Saksi-3 sebesar Rp. 807.500.000,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari 45 (empat puluh lima) orang pelamar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sdr. Yanni Catur AS sebesar RP. 25.000.000,00
- b. Sdr. Barusan Adi sebesar Rp. 25.000.000,00
- c. Sdr. Susi Jayanti sebesar Rp. 20.000.000,00
- d. Sdr. Duwi Wahyu C sebesar Rp. 17.500.000,00
- e. Sdr. Hendik Kumala sebesar Rp. 20.000.000,00
- f. Sdr. Rus Alvi Nur sebesar Rp. 10.000.000,00
- g. Sdr. Nuri Arfiyanti sebesar Rp. 25.000.000,00
- h. Sdr. Silvi Dhia sebesar Rp. 20.000.000,00
- i. Sdr. Arsyad Eko sebesar Rp. 20.000.000,00
- j. Sdr. Eko Irwanto sebesar Rp. 20.000.000,00
- k. Sdr. Insayana Archida M sebesar ... Rp. 10.000.000,00
- l. Sdr. Rivandi Rizki sebesar Rp. 10.000.000,00
- m. Sdr. Dimas Agung sebesar Rp. 20.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|---------------------------------------|--------------------|
| o. | Sdr. Sunywo Hermanto sebesar | Rp. 15.000.000,00 |
| p. | Sdr. Ayatullah Khumaini sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| q. | Sdr. Dany Anggriono sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| r. | Sdr. M. Samsul Arifin sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| s. | Sdr. M. Taufiq sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| t. | Sdr. M. Yahya sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| u. | Sdr. Havid Ashari sebesar | Rp. 10.000.000,00 |
| v. | Sdr. M. Lusfianto sebesar | Rp. 10.000.000,00 |
| w. | Sdr. Ahmad Ulum sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| x. | Sdr. Eser Okta Irawan sebesar | Rp. 3.000.000,00 |
| y. | Sdr. Djunaedi sebesar | Rp. 10.000.000,00 |
| z. | Sdri. Dwi Windu sebesar | Rp. 25.000.000,00 |
| aa. | Sdr. Nur Wahono sebesar | Rp. 25.000.000,00 |
| bb. | Sdr. Mahmudi sebesar | Rp. 15.000.000,00 |
| cc. | Sdr. Achmad Zainal sebesar | Rp. 15.000.000,00 |
| dd. | Sdr. Dani Hartono sebesar | Rp. 15.000.000,00 |
| ee. | Sdri. Avivatul Abidah sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| ff. | Sdri. Nurmaulidia sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| gg. | Sdr. Moh Dadang sebesar | Rp. 25.000.000,00 |
| hh. | Sdri. Sari Dina Budi R sebesar | Rp. 17.500.000,00 |
| ii. | Sdr. Slamet Raharjo sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| jj. | Sdri. Suci Norma sebesar | Rp. 17.500.000,00 |
| kk. | Sdr. Ahmad Ronandoko sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| ll. | Sdr. Rubby Yudha sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| mm. | Sdri. Hartiningsih sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| nn. | Sdr. Zainal Abidin sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| oo. | Sdr. Dodik Teguh sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| pp. | Sdri. Resa Agnesa sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| qq. | Sdr. Lukman Hakim sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| rr. | Sdr. M. Dziky Gustiyana sebesar | Rp. 3.000.000,00 |
| ss. | Sdr. Eko Haryanto sebesar | Rp. 20.000.000,-00 |
| | Sdr. M. Abdilah sebesar | Rp. 19.000.000,00 |
| | Jumlah | Rp. 807.500.000,00 |

16. Bahwa benar Terdakwa juga menerima uang dari para pelamar melalui Sdr. Salim yang beralamat di Pepe Sedati Sidoarjo sebesar Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dari 8 (delapan) orang pelamar dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|----|-----------------------------------|-------------------|
| a. | Sdr. Mat Sholeh sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| b. | Sdr. Maulani sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| c. | Sdr. Kosim sebesar | Rp. 15.000.000,00 |
| d. | Sdri. Yuni Sufaidah sebesar | Rp. 17.500.000,00 |
| e. | Sdri. Rini Sugiarti sebesar | Rp. 20.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| putusan.mahkamahagung.go.id | Sdr. Aglini sebesar | Rp. 15.000.000,00 |
| | g. Sdr. Fergi Somanda sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| | h. Sdri. Meta Sepdy sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| | Jumlah | Rp.147.500.000,00 |

17. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari para pelamar melalui Sdr. Effendi yang beralamat di Kepuh Betro Sedati Sidoarjo sebesar Rp. 267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dari 14 (empat belas) orang pelamar dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|----|---------------------------------|-------------------|
| a. | Sdr. Hari Santoso sebesar | Rp. 21.000.000,00 |
| b. | Sdr. M. Fijiantoro sebesar | Rp. 21.000.000,00 |
| c. | Sdr. Arif Firdiansyah sebesar | Rp. 10.000.000,00 |
| d. | Sdr. Angga Satria sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| e. | Sdr. David Kurniawan sebesar | Rp. 17.500.000,00 |
| f. | Sdri. Indah Purwanti sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| g. | Sdr. Irwan Syairfudin sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| h. | Sdri. Siti Hajar sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| i. | Sdr. Selamat Riyadi sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| j. | Sdri. Erviana Vera Wati sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| k. | Sdr. Kukuh Arfianto sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| l. | Sdr. Dwi Helmy sebesar | Rp. 17.500.000,00 |
| m. | Sdr. Khaerudin sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| n. | Sdr. M. Yusri Fauzi sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| | Jumlah | Rp.267.500.000,00 |

18. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari para pelamar melalui PNS Rohman (Almarhum) mantan Personel Lanudal Juanda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari 3 (tiga) orang pelamar dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|----|------------------------------|-------------------|
| a. | Sdr. Taufik Salies sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| b. | Sdr. Anang Fachrudin sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| c. | Sdr. M. Hari Mulyono sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| | Jumlah | Rp. 60.000.000,00 |

19. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari para pelamar melalui Sdr. Parmen (TNI AL sekarang berdinis di Lanudal) sebesar Rp. 101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dari 5 (lima) orang pelamar dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|----|----------------------------------|-------------------|
| a. | Sdr. M. Ismail sebesar | Rp. 19.000.000,00 |
| b. | Sdr. Agus Supriyadi sebesar | Rp. 22.500.000,00 |
| c. | Sdri. Indah Sulianingsih sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| d. | Sdr. Cecep Wahyu sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| e. | Sdri. Ratna Eka J sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| | Jumlah | Rp.101.500.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari para pelamar melalui PNS Haryanto Personel Staf Minpers Wing Udara I Juanda sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari 2 (dua) orang pelamar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sdr. Hayun Setyawan sebesar Rp. 17.500.000,00
- b. Sdr. Didit Trias Cahyono sebesar Rp. 17.500.000,00
- Jumlah Rp. 35.000.000,00

21. Bahwa benar Terdakwa menerima uang langsung dari 10 (sepuluh) orang para pelamar sebanyak Rp. 204.500.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sdr. M. Amirudin sebesar Rp. 20.000.000,00
- b. Sdri. M. Ida Susanti sebesar Rp. 20.000.000,00
- c. Sdri. Lina Susanti sebesar Rp. 27.000.000,00
- d. Sdr. Komarudin sebesar Rp. 15.000.000,00
- e. Sdr. Fauzi Rohman sebesar Rp. 20.000.000,00
- f. Sdr. Ach. Chafid sebesar Rp. 20.000.000,00
- g. Sdr. Naufal Firdaus sebesar Rp. 25.000.000,00
- h. Sdr. M. Holil sebesar Rp. 22.500.000,00
- i. Sdri. Yeni Indrawati sebesar Rp. 20.000.000,00
- j. Sdr. Rinto Kriswanto sebesar Rp. 15.000.000,00
- Jumlah Rp. 204.500.000,00

22. Bahwa benar Terdakwa menerima uang yang terkumpul dari para pelamar secara bertahap jumlah keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 1.623.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta rupiah).

23. Bahwa benar Terdakwa telah sepenuhnya mengembalikan uang kepada beberapa orang pelamar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sdri. Dwi Windu sebesar Rp. 25.000.000,00
- b. Sdr. Nur Wahono sebesar Rp. 25.000.000,00
- c. Sdr. Mahmudi sebesar Rp. 15.000.000,00
- d. Sdr. Achmad Zainul sebesar Rp. 15.000.000,00
- e. Sdr. Dani Hartono sebesar Rp. 15.000.000,00
- f. Sdri. Avivatul Abidah sebesar Rp. 20.000.000,00
- g. Sdri. Nurmaulidia sebesar Rp. 20.000.000,00
- h. Sdr. Moh. Dadang sebesar Rp. 25.000.000,00
- i. Sdri. Sari Dina Budi R sebesar Rp. 17.500.000,00
- j. Sdr. Selamat Raharjo sebesar Rp. 20.000.000,00
- k. Sdri. Suci Norma sebesar Rp. 17.500.000,00
- l. Sdr. Ahmad Ronandoko sebesar Rp. 20.000.000,00
- m. Sdr. Rubby Yudha sebesar Rp. 20.000.000,00
- n. Sdri. Hartiningsih sebesar Rp. 20.000.000,00
- o. Sdr. Zainal Abidin sebesar Rp. 20.000.000,00
- p. Sdr. Dodik Teguh sebesar Rp. 20.000.000,00
- q. Sdri. Resa Agnesa sebesar Rp. 20.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| putusan.mahkamahagung.go.id | Sdr. M. Djoni Hakim sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| s. | Sdr. M. Dziky Gustiyana sebesar | Rp. 3.000.000,00 |
| t. | Sdr. Eko Haryanto sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| u. | Sdr. M. Abdilah sebesar | Rp. 19.000.000,00 |
| v. | Sdr. Arif Firdiansyah sebesar | Rp. 10.000.000,00 |
| w. | Sdr. Angga Satria sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| x. | Sdri. Indah Purwanti sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| y. | Sdr. Irwan Syarifudin sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| z. | Sdri. Siti Hajar sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| aa. | Sdr. Selamat Riyadi sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| bb. | Sdri. Erviana Vera Wati sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| cc. | Sdr. Kukuh Arfianto sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| dd. | Sdr. Dwi Helmy sebesar | Rp. 17.500.000,00 |
| ee. | Sdr. Khaerudin sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| ff. | Sdr. M. Yusri Fauzi sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| gg. | Sdr. Mat Sholeh sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| hh. | Sdr. Maulani sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| ii. | Sdr. Kosim sebesar | Rp. 15.000.000,00 |
| jj. | Sdri. Aprilianti sebesar | Rp. 15.000.000,00 |
| kk. | Sdri. Meta Sepdy sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| ll. | Sdr. M. Amirudin sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| mm. | Sdri. M. Ida Susanti sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| nn. | Sdri. Lina Susanti sebesar | Rp. 27.000.000,00 |
| oo. | Sdr. Komarudin sebesar | Rp. 15.000.000,00 |
| pp. | Sdr. Fauzi Rohman sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| qq. | Sdr. Ach. Chafid sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| rr. | Sdr. Naufal Firdaus sebesar | Rp. 25.000.000,00 |
| ss. | Sdr. Cecep Wahyu sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| | Jumlah | Rp.861.500.000,00 |

24. Bahwa benar uang dari beberapa orang pelamar yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|----|---------------------|-------------------|
| a. | Sdri.Yani Catur AS | Rp. 24.000.000,00 |
| b. | Sdr Barusan Adi | Rp. 25.000.000,00 |
| c. | Sdri.Susi Jayanti | Rp. 11.000.000,00 |
| d. | Sdri.Dwi Wahyu C | Rp. 12.000.000,00 |
| e. | Sdr.Hendik Kumala | Rp. 19.000.000,00 |
| f. | Sdri Rus Alvi Nur | Rp. 10.000.000,00 |
| g. | Sdri.Nuri Arfiyanti | Rp. 25.000.000,00 |
| h. | Sdri.Silvi Dhia | Rp. 19.000.000,00 |
| i. | Sdr.Arsyad Eko | Rp. 19.000.000,00 |
| j. | Sdr.Eko Irwanto | Rp. 14.000.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| putusan.mahkamahagung.go.id | Sungunya | Rp. 10.000.000,00 |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|
| I. | Sdr.Rivandi Rizki | Rp. 10.000.000,00 |
| m. | Sdr.Dimas Agung | Rp. 14.000.000,00 |
| n. | Sdr.Iwan Hermanto | Rp. 15.000.000,00 |
| o. | Sdr.Ayatullah K | Rp. 19.000.000,00 |
| p. | Sdr.Deni A | Rp. 19.000.000,00 |
| q. | Sdr.M. Samsul A | Rp. 19.000.000,00 |
| r. | Sdr.M. Taufiq | Rp. 14.000.000,00 |
| s. | Sdr.M. Hai Mulyono | Rp. 20.000.000,00 |
| t. | Sdr.M. Yahya | Rp. 19.000.000,00 |
| u. | Sdr.Havid Ashari | Rp. 9.000.000,00 |
| v. | Sdr.Lusfianto | Rp. 9.000.000,00 |
| w. | Sdr.Ahmad Ulum | Rp. 1.500.000,00 |
| x. | Sdr.Eser Okta I | Rp. 3.000.000,00 |
| y. | Sdr. Djunaedi | Rp. 9.000.000,00 |
| z. | Sdri.Yuni Sufaidah | Rp. 16.500.000,00 |
| aa. | Sdr.Fergi Somanda | Rp. 19.000.000,00 |
| bb. | Sdr.David K | Rp. 16.500.000,00 |
| cc. | Sdr.Taufik Salies | Rp. 19.500.000,00 |
| dd. | Sdr.Anang F | Rp. 20.000.000,00 |
| ee. | Sdr.M. Ismail | Rp. 17.000.000,00 |
| ff. | Sdr.Agus Supriyadi | Rp. 22.500.000,00 |
| gg. | Sdri.Indah S | Rp. 16.500.000,00 |
| hh. | Sdri.Ratna Eka J | Rp. 18.000.000,00 |
| ii. | Sdr.Hari Santoso | Rp. 20.000.000,00 |
| jj. | Sdr.M. Fijiantoro | Rp. 20.000.000,00 |
| kk. | Sdr.Hayun S | Rp. 11.500.000,00 |
| ll. | Sdr.Didit Trias C | Rp. 11.500.000,00 |
| mm. | Sdr. M. Holil | Rp. 22.500.000,00 |
| nn. | Sdri.Yeni Indarwati | Rp. 20.000.000,00 |
| oo. | Sdr.Rinto K | Rp. 13.500.000,00 |
| pp. | Sdri.Rini Sugiarti | <u>Rp. 7.500.000,00</u> |
| | Jumlah | Rp.646.500.000,00 |

25. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang kepada beberapa orang pelamar sebesar RP. 861.500.000,00 + Rp. 115.000.000,00 = Rp. 976.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dan uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada beberapa orang pelamar sebesar Rp. 1.623.000.000,00 dikurangi Rp. 976.500.000,00 adalah sebesar Rp. 646.500.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

26. Bahwa benar Terdakwa telah mempergunakan uang secara pribadi sebesar RP. 298.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Lilis Setyowati karena sakit diabetes stadium 1 (satu) di RSAL Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemeriksaan Surabaya dan pengobatan alternatif serta untuk berobat mata di RS. Mata Undaan dan dana yang lain untuk operasional perekrutan.

27. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 (Kapten Laut (T)/16394, Primkopal Juanda bekerjasama dengan PT ASP maupun APS hanya pada bidang unit parkir dan tidak pernah bekerjasama untuk merekrut atau menerima karyawan baru pada PT ASP maupun PT APS dan Primkopal Juanda hanya menempatkan personel sebagai Pengawas saja demikian pula anggota Primkopal Juanda yang ditempatkan sebagai Pengawas di PT ASP sebanyak 17 (tujuh belas) orang terdiri dari 10 (sepuluh) orang karyawan sipil dan 7 (tujuh) orang Militer, kemudian setelah PT ASP beralih atau berganti ke PT APS personel yang ditempatkan sebagai Pengawas sebanyak 4 (empat) orang Militer

28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 (Sdri.Alfia) selaku karyawan PT Angkasa Pura Support selaku staf administrasi personalia yang bertugas menginput data base karyawan dan pelamar, pengkajian karyawan dan penyeleksian penerimaan karyawan baru serta bertanggung jawab membantu pimpinan dalam bidang pengelolaan kepegawaian mengatakan bahwa untuk penerimaan karyawan baru di PT Angkasa Pura Support sesuai kebutuhan tiap-tiap bagian dan sepengetahuan Saksi-5 di PT Angkasa Pura Support banyak menerima karyawan baru pada divisi parkir saat peralihan dari PT Adil ke PT Angkasa Pura Support sebanyak 101 (seratus satu) orang dan divisi cleaning service saat peralihan dari PT Multi Clean ke PT Angkasa Pura Support sebanyak kurang lebih 160 (seratus enam puluh) orang.

29. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 prosedur penerimaan karyawan baru PT Angkasa Pura Support sebagai berikut :

- a. Pelamar menyerahkan lamaran ke kantor PT Angkasa Pura Support.
- b. Seleksi administrasi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
- c. Pemanggilan pelamar dengan cara dihubungi melalui telepon kantor ke Nomor Hand Phone (HP) yang tertera dalam Surat Lamaran.
- d. Melaksanakan Interview terhadap para Pelamar di PT Angkasa Pura Support.
- e. Setelah dinyatakan lulus Interview mengikuti test Lembaga Independent yang meliputi test Kesehatan dilaksanakan di Klinik Graha Medica yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso No. 07 Waru Sidoarjo dan test Psikologi dilaksanakan di Lembaga Polaris yang beralamat di Ngagel Timur No. 07 Surabaya.
- f. Setelah dari test Lembaga Independent hasilnya diserahkan kemudian Interview terakhir dengan User Angkasa Pura 1 (AP 1).

30. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-5 untuk penerimaan karyawan baru PT Angkasa Pura Support tidak ada pungutan biaya, namun untuk test Kesehatan dan Psikologi pelamar yang membayar sendiri ke Lembaga tersebut (kesehatan di Graha Medica dan psikologi di Polaris) dan PT Angkasa Pura Support tidak pernah mengeluarkan kwitansi untuk penerimaan karyawan baru.

31. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut gaji Terdakwa setiap bulannya dipotong dimulai bulan Desember 2014 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada Januari 2016 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total Terdakwa telah

Halaman 36 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tersebut Rp.50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya tidak konsekwen dengan Dakwaannya, dimana Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP namun dalam Tuntutannya Oditur hanya membuktikan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 378 KUHP sedangkan unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak dibuktikan oleh Oditur Militer, oleh karenanya mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pembelaan penasihat Hukum Terdakwa yang pada bagian pertama berisi Pendahuluan, bagian kedua berisi fakta di persidangan yaitu keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dan penilaian barang bukti/alat bukti dipersidangan serta bagian keempat berisi pembahasan yuridis yaitu pembuktian Unsur-unsur Tindak Pidana dimana Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan uraian unsur dari Oditur Militer namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat terhadap uraian unsur ke-2 dan unsur ke-3 sebagaimana fakta dipersidangan.

- Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum pada bagian pertama, kedua dan ketiga Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya dikarenakan pada bagian pertama hanya berisi pembuka dan bagian kedua berisi fakta di persidangan yaitu keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dan pada bagian ketiga berisi penilaian barang bukti/alat bukti sehingga majelis tidak perlu menanggapi.

- Bahwa pada bagian keempat mengenai tidak terbuktinya uraian unsur ke-2 dan ke-3, adapun keberatan Penasihat Hukum terdakwa antara lain:

- Tidak terbuktinya unsur ke-2, dengan mendasari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengaku yang melakukan perekrutan karyawan PT.APS adalah Sdr.Wisnu yang disampaikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa hanya menjalankan tugas sesuai arahan Sdr.Wisnu selaku karyawan PT.APS sehingga Unsur kedua dalam Dakwaan oditur Militer tidaklah terbukti, terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur ke-2 tersebut, Majelis Hakim tidaklah sependapat dan keberatan Penasihat hukum tidaklah beralasan karena mendasari keterangan, Saksi-2, dan Saksi-3 serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa dalam perbuatan tersebut juga mempunyai peran yaitu Terdakwa pernah menghubungi

Halaman 37 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12 / AL / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 untuk datang kerumahnya untuk melengkapi berkas lamaran bahkan saat dirumah Terdakwa, Terdakwa menjanjikan Saksi-2 masuk dan diterima menjadi kasir di PT. Angkas pura Support dengan membayar administrasi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui Sdr.Sholeh, sedangkan untuk Sdr.Wisnu tidak dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehingga keterangan Terdakwa terhadap Sdr.Wisnu tidak dapat dijadikan fakta dalam perkara ini oleh karena keterangan Terdakwa terkait Sdr.Wisnu tidak didukung dengan keterangan para Saksi di dalam persidangan sehingga keterangan Terdakwa terkait Sdr Wisnu tidaklah dapat diterima karena keterangan Terdakwa hanya untuk diri Terdakwa sendiri dan keterangan Terdakwa tidak dibawah sumpah namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri unsur ke-2 Tindak Pidana tersebut dalam Putusan ini sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

- Tidak terbuktinya unsur ke-3 oleh karena Terdakwa tidak berhubungan langsung dengan pelamar dan hanya menyampaikan informasi dari Sdr.Wisnu, sehingga yang melakukan perekrutan karyawan secara langsung adalah M.Sholeh dan Saksi-3, akan tetapi Saksi-3 dan Sdr.Soleh tidak dijadikan Tersangka, bahkan Sdr.Sholeh tidak diperiksa baik dalam tingkat penyidikan maupun di peradilan, terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan penasihat hukum tidaklah beralasan dikarenakan berdasarkan fakta dipersidangan terkait keterangan Terdakwa yang hanya menyampaikan informasi dari Sdr.Wisnu dimana Sdr.Wisnu tidak dijadikan Saksi dalam perkara ini dan keterangan Terdakwa terkait Sdr.Wisnu tersebut tidak didukung dengan keterangan para Saksi di persidangan sehingga keterangan Terdakwa tidaklah dapat diterima demikian pula berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri juga pernah menerima uang secara langsung dari para pelamar yang lain dan memang Terdakwa tidak pernah menerima uang secara langsung dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, sedangkan terhadap Saksi-3 juga sebagai korban karena Saksi-3 juga ikut melamar dan menyerahkan uang kepada Sdr.Sholeh demikian pula Saksi-3 saat bekerja di PT.Adil lamaran tidak diterima sehingga Saksi-3 harus keluar (resign) dari PT.Adil., demikian terhadap Sdr.Sholeh dalam perkara ini bisa dijadikan Tersangka namun yang bersangkutan sudah tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada yang melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr.M.Sholeh, terlebih dari fakta dipersidangan Sdr.Sholeh melakukan perbuatan tersebut atas informasi dari Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri unsur ke-3 Tindak Pidana tersebut dalam Putusan ini sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

- Bahwa keberatan penasihat Hukum Terdakwa terkait para Saksi yang tidak menuntut dan telah memaafkan, demikian pula terkait Terdakwa sebagai korban juga karena ditipu oleh Sdr.Wisnu yang sekarang melarikan diri termasuk tuntutan oditur militer terkait masalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tidaklah masuk akal dan tidak memenuhi rasa keadilan. Terhadap keberatan tersebut Majelis akan membuktikan sendiri dan akan mempertimbangkannya dalam putusan ini sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa terkait keberatan dan pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sependapat dengan keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan berkenan memutus:

Halaman 38 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX/ 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima segala keberatan dari penasihat Hukum untuk seluruhnya.
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara.
- Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam hukum.

Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang akan diuraikan dalam Putusan ini..

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya Oditur tetap dalam tuntutannya demikian pula Duplik yang dikemukakan oleh Penasihat yang mengemukakan pendapatnya tetap dalam Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu "Barangsiapa".

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adinistrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terininologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Halaman 39 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk XII/2 tahun 1993/1994 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi Dua dan ditugaskan di Wing Udara 1 Puspenerbal Juanda hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mes NRP 80803.
2. Bahwa benar selama berdinis di TNI AL Terdakwa pernah BKO di Primkopal Lanudal Juanda, kemudian sesuai Surat Perintah Kaprimkopal Lanudal Juanda Nomor Sprin/28/VI/2009 tanggal 04 Juni 2009 Terdakwa dikaryakan pada PT Adil Parking bagian Unit Parkir Kendaraan roda empat Bandara Juanda sebagai Pengamanan, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kaprimkopal Lanudal Juanda Nomor Sprin/16/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa selesai diperbantukan di Primkopal Juanda dan dikembalikan ke Kesatuan Wing Udara I.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspenerbal selaku Papera Nomor : Kep / 141 / VII / 2017 tanggal 11 Juli 2017 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Puspenerbal Juanda.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut tunduk kepada peraturan perundang-undangan di Indonesia atau hukum Negara Indonesia.
5. Bahwa dari uraian tersebut Terdakwa yang masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AL, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan kata " Dengan maksud " disini adalah padanan katanya dari kata " Dengan sengaja" dimana yang dimaksud dengan kata "Dengan Sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud " dengan sengaja" (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan Sedangkan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk

Halaman 40 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idnya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa dengan yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan : merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif tujuan yaitu tindakan yang dilakukan adalah untuk diri pelaku sendiri atau orang lain, sehingga yang disyaratkan adalah untuk salah satu dari kedua alternatif tersebut yaitu untuk pelaku sendiri atau orang lain atau dapat juga untuk keduanya, dan dalam fakta dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk dirinya sendiri

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada beberapa orang kenalannya di PT Adil antara lain Sdr. M. Sholeh, Sdr. Salim dan Sdr. Effendi untuk mencari orang yang berminat bekerja di PT APS.
2. Bahwa benar sekira bulan November 2014 saat Saksi-3 bekerja di PT Adil bertemu dengan Sdr. Sholeh (mantan Office Boy di PT Adil) yang menginformasikan PT Angkasa Pura Support sudah tidak memperpanjang kontrak PT Adil dan para karyawannya tidak dipakai lagi, kemudian Sdr. Sholeh menyarankan agar Saksi-3 membuat lamaran kembali ke PT Angkasa Pura Support dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
3. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menginformasikan kepada teman-teman Saksi-3 dan ada 5 (lima) orang teman Saksi-3 menitipkan lamaran kepada Saksi-3 diantaranya Saksi-1 dan Saksi-2 (Insyana Archida Mayasari) untuk menjadi karyawan di PT Angkasa Pura Support yang bertempat tinggal di Jl. Garuda Gg. AL No. 91-B Rt. 02 Rw. 06 Betro Kec. Sedati Sidoarjo.
4. Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian, Saksi-1 menyerahkan lamaran pekerjaan kepada Saks-3, kemudian Saksi-3 meminta Saksi untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa pada tanggal 20 Desember 2014 sudah dinyatakan masuk kerja, sehingga Saksi-1 harus segera membayar uang tersebut demikian pula Saksi-2 sekira bulan Desember Sdr. Sholeh meminta Saksi-2 untuk membayar

Halaman 41 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12 / AL / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
biaya administrasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu Sdr. Sholeh mengatakan bahwa ya meminta uang administrasi tersebut adalah Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan rekan-rekan yang lain yang akan menjadi karyawan PT. Angkasa Pura Support mengikuti beberapa test di PT Angkasa Pura Support, kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan teman-teman lainnya disuruh menunggu oleh Terdakwa karena pada saat itu ada permasalahan pesawat Lion Air yang jatuh, sehingga PT Angkasa Pura Support menunda penerimaan karyawan baru.

6. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menunggu dalam waktu yang cukup lama tidak juga ada keputusan sehingga Saksi-1, Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan Sdr. Sholeh, dan dari jawaban Saksi-3 dan Sdr. Sholeh mengatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap lowongan pekerjaan di PT Angkasa Pura Support termasuk biaya administrasinya adalah Terdakwa yang beralamat di Jl. Melati No. 04 Rumdis Lanudal Juanda Sidoarjo.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 meminta bantuan Saksi-3 agar Terdakwa dapat mengembalikan uang yang telah Saksi-1, Saksi-2 serahkan kepada Saksi-3 namun hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan setiap Saksi-1, Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa tidak ada yang membukakan pintu.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan teman-teman yang lain yang ikut mendaftarkan karyawan PT. Angkasa Pura Support mengalami kerugian material berupa uang dengan jumlah yang berbeda-beda.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta uang secara langsung kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Rivandi, Sdr. Barusan Adi dan Sdr. Susi Jayanti pada saat melamar pekerjaan di PT APS, namun Terdakwa pernah menerima uang dari para pelamar melalui Sdr. Sholeh dan Saksi-3 sebesar Rp. 807.500.000,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari 45 (empat puluh lima) orang pelamar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sdri. Yanni Catur AS sebesar RP. 25.000.000,00
- b. Sdr. Barusan Adi sebesar Rp. 25.000.000,00
- c. Sdri. Susi Jayanti sebesar Rp. 20.000.000,00
- d. Sdri. Duwi Wahyu C sebesar Rp. 17.500.000,00
- e. Sdr. Hendik Kumala sebesar Rp. 20.000.000,00
- f. Sdri. Rus Alvi Nur sebesar Rp. 10.000.000,00
- g. Sdri. Nuri Arfiyanti sebesar Rp. 25.000.000,00
- h. Sdri. Silvi Dhia sebesar Rp. 20.000.000,00
- i. Sdr. Arsyad Eko sebesar Rp. 20.000.000,00
- j. Sdr. Eko Irwanto sebesar Rp. 20.000.000,00
- k. Sdri. Insayana Archida M sebesar ... Rp. 10.000.000,00
- l. Sdr. Rivandi Rizki sebesar Rp. 10.000.000,00
- m. Sdr. Dimas Agung sebesar Rp. 20.000.000,00
- n. Sdr. Iwan Hermanto sebesar Rp. 15.000.000,00
- o. Sdr. Ayatullah Khumaini sebesar Rp. 20.000.000,00

Halaman 42 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| putusan.mahkamahagung.go.id | Sdr. Dary A Anggriono sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| q. | Sdr. M. Samsul Arifin sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| r. | Sdr. M. Taufiq sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| s. | Sdr. M. Yahya sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| t. | Sdr. Havid Ashari sebesar | Rp. 10.000.000,00 |
| u. | Sdr. M. Lusfianto sebesar | Rp. 10.000.000,00 |
| v. | Sdr. Ahmad Ulum sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| w. | Sdr. Eser Okta Irawan sebesar | Rp. 3.000.000,00 |
| x. | Sdr. Djunaedi sebesar | Rp. 10.000.000,00 |
| y. | Sdri. Dwi Windu sebesar | Rp. 25.000.000,00 |
| z. | Sdr. Nur Wahono sebesar | Rp. 25.000.000,00 |
| aa. | Sdr. Mahmudi sebesar | Rp. 15.000.000,00 |
| bb. | Sdr. Achmad Zainal sebesar | Rp. 15.000.000,00 |
| cc. | Sdr. Dani Hartono sebesar | Rp. 15.000.000,00 |
| dd. | Sdri. Avivatul Abidah sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| ee. | Sdri. Nurmaulidia sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| ff. | Sdr. Moh Dadang sebesar | Rp. 25.000.000,00 |
| gg. | Sdri. Sari Dina Budi R sebesar | Rp. 17.500.000,00 |
| hh. | Sdr. Slamet Raharjo sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| ii. | Sdri. Suci Norma sebesar | Rp. 17.500.000,00 |
| jj. | Sdr. Ahmad Ronandoko sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| kk. | Sdr. Rubby Yudha sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| ll. | Sdri. Hartiningsih sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| mm. | Sdr. Zainal Abidin sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| nn. | Sdr. Dodik Teguh sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| oo. | Sdri. Resa Agnesa sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| pp. | Sdr. Lukman Hakim sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| qq. | Sdr. M. Dziky Gustiyana sebesar | Rp. 3.000.000,00 |
| rr. | Sdr. Eko Haryanto sebesar | Rp. 20.000.000,-00 |
| ss. | Sdr. M. Abdilah sebesar | Rp. 19.000.000,00 |
| | Jumlah | Rp. 807.500.000,00 |

10. Bahwa benar Terdakwa juga menerima uang dari para pelamar melalui Sdr. Salim yang beralamat di Pepe Sedati Sidoarjo sebesar Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dari 8 (delapan) orang pelamar dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|----|-----------------------------|-------------------|
| a. | Sdr. Mat Sholeh sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| b. | Sdr. Maulani sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| c. | Sdr. Kosim sebesar | Rp. 15.000.000,00 |
| d. | Sdri. Yuni Sufaidah sebesar | Rp. 17.500.000,00 |
| e. | Sdri. Rini Sugiarti sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| f. | Sdri. Aprilianti sebesar | Rp. 15.000.000,00 |
| g. | Sdr. Fergi Somanda sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| h. | Sdri. Meta Sepdy sebesar | Rp. 20.000.000,00 |

Halaman 43 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp.147.500.000,00

11. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari para pelamar melalui Sdr. Effendi yang beralamat di Kepuh Betro Sedati Sidoarjo sebesar Rp. 267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dari 14 (empat belas) orang pelamar dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|----|---------------------------------------|-------------------|
| a. | Sdr. Hari Santoso sebesar | Rp. 21.000.000,00 |
| b. | Sdr. M. Fijiantoro sebesar | Rp. 21.000.000,00 |
| c. | Sdr. Arif Firdiansyah sebesar | Rp. 10.000.000,00 |
| d. | Sdr. Angga Satria sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| e. | Sdr. David Kurniawan sebesar | Rp. 17.500.000,00 |
| f. | Sdri. Indah Purwanti sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| g. | Sdr. Irwan Syairudin sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| h. | Sdri. Siti Hajar sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| i. | Sdr. Selamat Riyadi sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| j. | Sdri. Erviana Vera Wati sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| k. | Sdr. Kukuh Arfianto sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| l. | Sdr. Dwi Helmy sebesar | Rp. 17.500.000,00 |
| m. | Sdr. Khaerudin sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| n. | Sdr. M. Yusri Fauzi sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| | Jumlah | Rp.267.500.000,00 |

12. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari para pelamar melalui PNS Rohman (Almarhum) mantan Personel Lanudal Juanda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari 3 (tiga) orang pelamar dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|----|------------------------------------|-------------------|
| a. | Sdr. Taufik Salies sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| b. | Sdr. Anang Fachrudin sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| c. | Sdr. M. Hari Mulyono sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| | Jumlah | Rp. 60.000.000,00 |

13. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari para pelamar melalui Sdr. Parmen (TNI AL sekarang berdinis di Lanudal) sebesar Rp. 101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dari 5 (lima) orang pelamar dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|----|--|-------------------|
| a. | Sdr. M. Ismail sebesar | Rp. 19.000.000,00 |
| b. | Sdr. Agus Supriyadi sebesar | Rp. 22.500.000,00 |
| c. | Sdri. Indah Sulianingsih sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| d. | Sdr. Cecep Wahyu sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| e. | Sdri. Ratna Eka J sebesar | Rp. 20.000.000,00 |
| | Jumlah | Rp.101.500.000,00 |

14. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari para pelamar melalui PNS Haryanto Personel Staf Minpers Wing Udara I Juanda sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari 2 (dua) orang pelamar dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|----|-----------------------------------|-------------------|
| a. | Sdr. Hayun Setyawan sebesar | Rp. 17.500.000,00 |
|----|-----------------------------------|-------------------|

Halaman 44 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Digi Das Cahyono sebesar Rp. 17.500.000,00

Jumlah Rp. 35.000.000,00

15. Bahwa benar Terdakwa menerima uang langsung dari 10 (sepuluh) orang para pelamar sebanyak Rp. 204.500.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sdr. M. Amirudin sebesar Rp. 20.000.000,00
 - b. Sdri. M. Ida Susanti sebesar Rp. 20.000.000,00
 - c. Sdri. Lina Susanti sebesar Rp. 27.000.000,00
 - d. Sdr. Komarudin sebesar Rp. 15.000.000,00
 - e. Sdr. Fauzi Rohman sebesar Rp. 20.000.000,00
 - f. Sdr. Ach. Chafid sebesar Rp. 20.000.000,00
 - g. Sdr. Naufal Firdaus sebesar Rp. 25.000.000,00
 - h. Sdr. M. Holil sebesar Rp. 22.500.000,00
 - i. Sdri. Yeni Indrawati sebesar Rp. 20.000.000,00
 - j. Sdr. Rinto Kriswanto sebesar Rp. 15.000.000,00
- Jumlah Rp. 204.500.000,00

16. Bahwa benar Terdakwa menerima uang yang terkumpul dari para pelamar secara bertahap jumlah keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp. 1.623.000.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tiga juta rupiah).

17. Bahwa benar Terdakwa telah sepenuhnya mengembalikan uang kepada beberapa orang pelamar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sdri. Dwi Windu sebesar Rp. 25.000.000,00
- b. Sdr. Nur Wahono sebesar Rp. 25.000.000,00
- c. Sdr. Mahmudi sebesar Rp. 15.000.000,00
- d. Sdr. Achmad Zainul sebesar Rp. 15.000.000,00
- e. Sdr. Dani Hartono sebesar Rp. 15.000.000,00
- f. Sdri. Avivatul Abidah sebesar Rp. 20.000.000,00
- g. Sdri. Nurmaulidia sebesar Rp. 20.000.000,00
- h. Sdr. Moh. Dadang sebesar Rp. 25.000.000,00
- i. Sdri. Sari Dina Budi R sebesar Rp. 17.500.000,00
- j. Sdr. Selamat Raharjo sebesar Rp. 20.000.000,00
- k. Sdri. Suci Norma sebesar Rp. 17.500.000,00
- l. Sdr. Ahmad Ronandoko sebesar Rp. 20.000.000,00
- m. Sdr. Rubby Yudha sebesar Rp. 20.000.000,00
- n. Sdri. Hartiningsih sebesar Rp. 20.000.000,00
- o. Sdr. Zainal Abidin sebesar Rp. 20.000.000,00
- p. Sdr. Dodik Teguh sebesar Rp. 20.000.000,00
- q. Sdri. Resa Agnesa sebesar Rp. 20.000.000,00
- r. Sdr. M. Lukman Hakim sebesar Rp. 20.000.000,00
- s. Sdr. M. Dziky Gustiyana sebesar Rp. 3.000.000,00
- t. Sdr. Eko Haryanto sebesar Rp. 20.000.000,00
- u. Sdr. M. Abdilah sebesar Rp. 19.000.000,00

Halaman 45 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------|-------|-------------------|
| putusan.mahkamahagung.go.id | Sdr. Arif Fidi | sebesar | | Rp. 10.000.000,00 |
| w. | Sdr. Angga Satria | sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| x. | Sdri. Indah Purwanti | sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| y. | Sdr. Irwan Syarifudin | sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| z. | Sdri. Siti Hajar | sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| aa. | Sdr. Selamat Riyadi | sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| bb. | Sdri. Erviana Vera Wati | sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| cc. | Sdr. Kukuh Arfianto | sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| dd. | Sdr. Dwi Helmy | sebesar | | Rp. 17.500.000,00 |
| ee. | Sdr. Khaerudin | sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| ff. | Sdr. M. Yusri Fauzi | sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| gg. | Sdr. Mat Sholeh | sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| hh. | Sdr. Maulani | sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| ii. | Sdr. Kosim | sebesar | | Rp. 15.000.000,00 |
| jj. | Sdri. Aprilianti | sebesar | | Rp. 15.000.000,00 |
| kk. | Sdri. Meta Sepdy | sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| ll. | Sdr. M. Amirudin | sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| mm. | Sdri. M. Ida Susanti | sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| nn. | Sdri. Lina Susanti | sebesar | | Rp. 27.000.000,00 |
| oo. | Sdr. Komarudin | sebesar | | Rp. 15.000.000,00 |
| pp. | Sdr. Fauzi Rohman | sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| qq. | Sdr. Ach. Chafid | sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| rr. | Sdr. Naufal Firdaus | sebesar | | Rp. 25.000.000,00 |
| ss. | Sdr. Cecep Wahyu | sebesar | | Rp. 20.000.000,00 |
| | Jumlah | | | Rp.861.500.000,00 |

18. Bahwa benar uang dari beberapa orang pelamar yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sdr.Yani Catur AS Rp. 24.000.000,00
- b. Sdr Barusan Adi Rp. 25.000.000,00
- c. Sdri.Susi Jayanti Rp. 11.000.000,00
- d. Sdri.Dwi Wahyu C Rp. 12.000.000,00
- e. Sdr.Hendik Kumala Rp. 19.000.000,00
- f. Sdri Rus Alvi Nur Rp. 10.000.000,00
- g. Sdri.Nuri Arfiyanti Rp. 25.000.000,00
- h. Sdri.Silvi Dhia Rp. 19.000.000,00
- i. Sdr.Arsyad Eko Rp. 19.000.000,00
- j. Sdr.Eko Irwanto Rp. 14.000.000,00
- k. Sdri.Insyana Rp. 10.000.000,00
- l. Sdr.Rivandi Rizki Rp. 10.000.000,00
- m. Sdr.Dimas Agung Rp. 14.000.000,00
- n. Sdr.Iwan Hermanto Rp. 15.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| putusan.mahkamahagung | Sdr.Ayullah K | Rp. 19.000.000,00 |
| p. | Sdr.Deni A | Rp. 19.000.000,00 |
| q. | Sdr.M. Samsul A | Rp. 19.000.000,00 |
| r. | Sdr.M. Taufiq | Rp. 14.000.000,00 |
| s. | Sdr.M. Hai Mulyono | Rp. 20.000.000,00 |
| t. | Sdr.M. Yahya | Rp. 19.000.000,00 |
| u. | Sdr.Havid Ashari | Rp. 9.000.000,00 |
| v. | Sdr.Lusfianto | Rp. 9.000.000,00 |
| w. | Sdr.Ahmad Ulum | Rp. 1.500.000,00 |
| x. | Sdr.Eser Okta I | Rp. 3.000.000,00 |
| y. | Sdr. Djunaedi | Rp. 9.000.000,00 |
| z. | Sdri.Yuni Sufaidah | Rp. 16.500.000,00 |
| aa. | Sdr.Fergi Somanda | Rp. 19.000.000,00 |
| bb. | Sdr.David K | Rp. 16.500.000,00 |
| cc. | Sdr.Taufik Salies | Rp. 19.500.000,00 |
| dd. | Sdr.Anang F | Rp. 20.000.000,00 |
| ee. | Sdr.M. Ismail | Rp. 17.000.000,00 |
| ff. | Sdr.Agus Supriyadi | Rp. 22.500.000,00 |
| gg. | Sdri.Indah S | Rp. 16.500.000,00 |
| hh. | Sdri.Ratna Eka J | Rp. 18.000.000,00 |
| ii. | Sdr.Hari Santoso | Rp. 20.000.000,00 |
| jj. | Sdr.M. Fijiantoro | Rp. 20.000.000,00 |
| kk. | Sdr.Hayun S | Rp. 11.500.000,00 |
| ll. | Sdr.Didit Trias C | Rp. 11.500.000,00 |
| mm. | Sdr. M. Holil | Rp. 22.500.000,00 |
| nn. | Sdri.Yeni Indarwati | Rp. 20.000.000,00 |
| oo. | Sdr.Rinto K | Rp. 13.500.000,00 |
| pp. | Sdri.Rini Sugiarti | Rp. 7.500.000,00 |
| | Jumlah | Rp.646.500.000,00 |

19. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang kepada beberapa orang pelamar sebesar RP. 861.500.000,00 + Rp. 115.000.000,00 = Rp. 976.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dan uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada beberapa orang pelamar sebesar Rp. 1.623.000.000,00 dikurangi Rp. 976.500.000,00 adalah sebesar Rp. 646.500.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

20. Bahwa benar Terdakwa telah mempergunakan uang secara pribadi sebesar RP. 298.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengobatan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Lilis Setyowati karena sakit diabetes stadium 1 (satu) di RSAL Dr. Ramelan Surabaya dan pengobatan alternatif serta untuk berobat mata di RS. Mata Undaan dan dana yang lain untuk operasional perekrutan karyawan PT.APS.

21. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-5 (Sdri.Alifia) untuk penerimaan karyawan baru PT Angkasa Pura Support tidak ada pungutan biaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.ke Kesehatan dan Psikologi pelamar yang membayar sendiri ke Lembaga tersebut (kesehatan di Graha Medica dan psikologi di Polaris) dan PT Angkasa Pura Support tidak pernah mengeluarkan kwitansi untuk penerimaan karyawan baru.

22. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut gaji Terdakwa setiap bulannya dipotong dimulai bulan Desember 2014 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada Januari 2016 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut Rp.50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

23. Bahwa benar dari uraian tersebut diatas Terdakwa yang telah menyampaikan informasi terkait penerimaan karyawan PT. Angkasa Pura Support dengan membayar biaya administrasi dan pada kenyataannya hal tersebut tidaklah benar sebagaimana keterangan Saksi-5 (Sdri.Alfia) selaku karyawan PT.Angkasa Pura Support yang mengatakan bahwa untuk penerimaan karyawan baru PT Angkasa Pura Support tidak ada pungutan biaya, namun untuk test Kesehatan dan Psikologi pelamar yang membayar sendiri ke Lembaga tersebut (kesehatan di Graha Medica dan psikologi di Polaris), sehingga perbuatan Terdakwa merupakan maksud dari Terdakwa sendiri untuk menguntungkan diri sendiri dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama”.

Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa yang dimaksud “dilakukan secara bersama-sama” adalah bahwa tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari satu orang, dimana antara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, dalam hal ini untuk melakukan tindak pidana.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan *menggerakkan* (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan suatu barang* selalu dari pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahannya secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu unsur “dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa berdinasi di TNI AL Terdakwa pernah BKO di Primkopal Lanudal Juanda, kemudian sesuai Surat Perintah Kaprimkopal Lanudal Juanda Nomor Sprin/28/VI/2009 tanggal 04 Juni 2009 Terdakwa dikaryakan pada PT Adil Parking bagian Unit Parkir Kendaraan roda empat Bandara Juanda sebagai Pengamanan, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kaprimkopal Lanudal Juanda Nomor Sprin/16/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa selesai diperbantukan di Primkopal Juanda dan dikembalikan ke Kesatuan Wing Udara I.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Nuri Arfiyanti), Sdr. Rivandi, Sdr. Barusan Adi dan Sdr. Susi Jayanti dari Saksi-3 (Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena sama-sama bekerja pada PT Adil, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada beberapa orang kenalannya di PT Adil antara lain Sdr. M. Sholeh, Sdr. Salim dan Sdr. Effendi untuk mencari orang yang berminat bekerja di PT APS.

4. Bahwa benar sekira bulan November 2014 saat Saksi-3 bekerja di PT Adil bertemu dengan Sdr. Sholeh (mantan Office Boy di PT Adil) yang menginformasikan PT Angkasa Pura Support sudah tidak memperpanjang kontrak PT Adil dan para karyawannya tidak dipakai lagi, kemudian Sdr. Sholeh menyarankan agar Saksi-3 membuat lamaran kembali ke PT Angkasa Pura Support dengan biaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

5. Bahwa benar sekira bulan Desember 2014 Sdr. Sholeh menyampaikan kepada Saksi-3 untuk biaya lamaran di PT Angkasa Pura Support menjadi sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setelah bekerja di PT Angkasa Pura Support.

6. bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2014 Sdr. Sholeh kembali menginformasikan kepada Saksi-3 bahwa yang masih aktif bekerja di PT Adil lamarannya tidak diterima oleh PT Angkasa Pura Support, sehingga disarankan agar Saksi-3 resign (keluar) dari PT Adil dan Sdr. Sholeh menyuruh Saksi-3 untuk menginformasikan kepada tetangga dan teman-teman Saksi-3 karena jumlah pelamar masih kurang untuk memenuhi kebutuhan (kuota).

7. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menginformasikan kepada teman-teman Saksi-3 dan ada 5 (lima) orang teman Saksi-3 menitipkan lamaran kepada Saksi-3 diantaranya Saksi-1 dan Saksi-2 (Insyana Archida Mayasari) untuk menjadi karyawan di PT Angkasa Pura Support yang bertempat tinggal di Jl. Garuda Gg. AL No. 91-B Rt. 02 Rw. 06 Betro Kec. Sedati Sidoarjo.

8. Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian, Saksi-1 menyerahkan lamaran pekerjaan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 meminta Saksi-1 untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa pada tanggal 20 Desember 2014 sudah dinyatakan masuk kerja, sehingga Saksi-1 harus segera membayar uang tersebut demikian pula Saksi-2 sekira bulan Desember Sdr. Sholeh meminta Saksi-2 untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu Sdr. Sholeh mengatakan bahwa ya meminta uang administrasi tersebut adalah Terdakwa.

9. Bahwa benar masih dalam bulan Desember 2014 Saksi-2 bersama ibu Saksi-2 (Sdri. Umayasari) menyerahkan uang sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-3 di rumah Saksi-3 dengan disaksikan oleh orang tua Saksi-2 (Sdri. Umayasari) dan orang tua Saksi-3 (Sdri. UUt) dan pada tanggal 18 Februari 2015 Saksi-2 mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening milik Saksi-3 sebagaimana barang bukti surat berupa bukti setoran tunai Bank Mandiri, sehingga uang yang telah Saksi-2 serahkan kepada Saksi-3 seluruhnya berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh Saksi-3 diserahkan kembali kepada Sdr. Sholeh, selanjutnya uang tersebut oleh Sdr. Sholeh diserahkan kembali kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2 menyerahkan uang tersebut kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan rekan-rekan yang lain yang akan menjadi karyawan PT. Angkasa Pura Support mengikuti beberapa test di PT Angkasa Pura Support, kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan teman-teman lainnya disuruh menunggu oleh Terdakwa karena pada saat itu ada permasalahan pesawat Lion Air yang jatuh, sehingga PT Angkasa Pura Support menunda penerimaan karyawan baru.

11. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menunggu dalam waktu yang cukup lama tidak juga ada keputusan sehingga Saksi-1, Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan Sdr. Sholeh, dan dari jawaban Saksi-3 dan Sdr. Sholeh mengatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap lowongan pekerjaan di PT Angkasa Pura Support termasuk biaya administrasinya adalah Terdakwa yang beralamat di Jl. Melati No. 04 Rumdis Lanudal Juanda Sidoarjo.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 meminta bantuan Saksi-3 agar Terdakwa dapat mengembalikan uang yang telah Saksi-1, Saksi-2 serahkan kepada Saksi-3 namun hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan setiap Saksi-1, Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa tidak ada yang membukakan pintu.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta uang secara langsung kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Rivandi, Sdr. Barusan Adi dan Sdr. Susi Jayanti pada saat melamar pekerjaan di PT APS, namun Terdakwa pernah menerima uang dari para pelamar melalui Sdr. Sholeh dan Saksi-3 sebesar Rp. 807.500.000,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari 45 (empat puluh lima) orang pelamar.

14. Bahwa benar Terdakwa juga menerima uang dari para pelamar melalui Sdr. Salim yang beralamat di Pepe Sedati Sidoarjo sebesar Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dari 8 (delapan) orang pelamar.

15. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari para pelamar melalui Sdr. Effendi yang beralamat di Kepuh Betro Sedati Sidoarjo sebesar Rp. 267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dari 14 (empat belas) orang pelamar.

16. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari para pelamar melalui PNS Rohman (Almarhum) mantan Personel Lanudal Juanda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari 3 (tiga) orang pelamar.

17. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari para pelamar melalui Sdr. Parmen (TNI AL sekarang berdinis di Lanudal) sebesar Rp. 101.500.000,00 (seratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dari 5 (lima) orang pelamar.

18. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari para pelamar melalui PNS Haryanto Personel Staf Minpers Wing Udara I Juanda sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari 2 (dua) orang pelamar.

19. Bahwa benar Terdakwa menerima uang langsung dari 10 (sepuluh) orang para pelamar sebanyak Rp. 204.500.000,00 (dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 (Kapten Laut (T) Agus Pabri, Primkopal Juanda bekerjasama dengan PT ASP maupun APS hanya pada bidang unit parkir dan tidak pernah bekerjasama untuk merekrut atau menerima karyawan baru pada PT ASP maupun PT APS

Halaman 51 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Primkopal Juanda hanya menempatkan personel sebagai Pengawas saja demikian pula anggota Primkopal Juanda yang ditempatkan sebagai Pengawas di PT ASP sebanyak 17 (tujuh belas) orang terdiri dari 10 (sepuluh) orang karyawan sipil dan 7 (tujuh) orang Militer, kemudian setelah PT ASP beralih atau berganti ke PT APS personel yang ditempatkan sebagai Pengawas sebanyak 4 (empat) orang Militer

21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 (Sdri.Alfia) selaku karyawan PT Angkasa Pura Support selaku staf administrasi personalia yang bertugas menginput data base karyawan dan pelamar, pengkajian karyawan dan penyeleksian penerimaan karyawan baru serta bertanggung jawab membantu pimpinan dalam bidang pengelolaan kepegawaian mengatakan bahwa untuk penerimaan karyawan baru di PT Angkasa Pura Support sesuai kebutuhan tiap-tiap bagian dan sepengetahuan Saksi-5 di PT Angkasa Pura Support banyak menerima karyawan baru pada divisi parkir saat peralihan dari PT Adil ke PT Angkasa Pura Support sebanyak 101 (seratus satu) orang dan divisi cleaning service saat peralihan dari PT Multi Clean ke PT Angkasa Pura Support sebanyak kurang lebih 160 (seratus enam puluh) orang.

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 prosedur penerimaan karyawan baru PT Angkasa Pura Support sebagai berikut :

- a. Pelamar menyerahkan lamaran ke kantor PT Angkasa Pura Support.
- b. Seleksi administrasi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
- c. Pemanggilan pelamar dengan cara dihubungi melalui telepon kantor ke Nomor Hand Phone (HP) yang tertera dalam Surat Lamaran.
- d. Melaksanakan Interview terhadap para Pelamar di PT Angkasa Pura Support.
- e. Setelah dinyatakan lulus Interview mengikuti test Lembaga Independent yang meliputi test Kesehatan dilaksanakan di Klinik Graha Medica yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso No. 07 Waru Sidoarjo dan test Psikologi dilaksanakan di Lembaga Polaris yang beralamat di Ngagel Timur No. 07 Surabaya.
- f. Setelah dari test Lembaga Independent hasilnya diserahkan kemudian Interview terakhir dengan User Angkasa Pura 1 (AP 1).

23. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-5 untuk penerimaan karyawan baru PT Angkasa Pura Support tidak ada pungutan biaya, namun untuk test Kesehatan dan Psikologi pelamar yang membayar sendiri ke Lembaga tersebut (kesehatan di Graha Medica dan psikologi di Polaris) dan PT Angkasa Pura Support tidak pernah mengeluarkan kwitansi untuk penerimaan karyawan baru.

24. Bahwa benar dari uraian tersebut Terdakwa yang telah menginformasikan kepada kenalannya kenalannya di PT Adil antara lain Sdr. M. Sholeh, Sdr. Salim dan Sdr. Effendi untuk mencari orang yang berminat bekerja di PT APS, yang kemudian dari teman kenalannya tersebut dicarikan pelamar diantaranya Sdr.Sholeh yang menginformasikan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 mencarikan para pelamar diantaranya Saksi-1 dan Saksi-2, demikian pula terhadap Sdr. Salim dan Sdr.Efendi juga mencarikan pelamar, dan dari para pelamar dengan informasi dan janji-janji akan diterima menjadi karyawan PT.Angkasa Pura Support yang diberikan tersebut, sehingga para pelamar menjadi tergerak hatinya mau mendaftarkan dirinya masuk menjadi karyawan PT.Angkasa Pura Support walau dengan ada biaya administrasi

Halaman 52 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penerimaan karyawan PT.Angkasa Pura Support tersebut dan mau membayar atau menyerahkan uang yang telah ditentukan, walaupun pada kenyataannya berdasarkan keterangan Saksi-5 (Sdri.Alfia) selaku karyawan PT.Angkasa Pura Support yang mengatakan bahwa untuk penerimaan karyawan baru PT Angkasa Pura Support tidak ada pungutan biaya, namun untuk test Kesehatan dan Psikologi pelamar yang membayar sendiri ke Lembaga tersebut (kesehatan di Graha Medica dan psikologi di Polaris), demikian pula terkait Tindak Pidana ini sesuai fakta dipersidangan sesuai uraian diatas dilakukannya tidak hanya oleh Terdakwa akan tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan para temannya yaitu Sdr.Sholeh, Sdr.salim dan Sdr.Efendi, dengan demikian perbuatan yng dilakukan Terdakwa dan teman kenalannya tersebut dilakukan dengan cara tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sehingga para pelamar tergerak untuk menyerahkan uang yang telah ditentukan jumlahnya kepadanya”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “ Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi dan meliputi perbuatan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah hanya mementingkan kepentingan diri pribadi Terdakwa sendiri dan tidak memperdulikan hak orang lain dan tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan Terdakwa tanpa memikirkan kerugian orang lain dalam hal ini para pelamar pekerjaan di PT.Angkasa Pura Support.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa semestinya tidak perlu terjadi apalagi Terdakwa seorang prajurit TNI, tentunya harus bisa mengambil suatu kebijaksanaan untuk menjunjung tinggi sikap dan menjaga kehormatan prajurit sebagaimana dalam Sapta Marga, marga ke-5 sehingga tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain serta dapat menjadi panutan bagi prajurit dibawahnya dan panutan masyarakat akan tetapi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, disebabkan Terdakwa ingin memperoleh uang dengan cara mudah dan jalan pintas tanpa mau bekerja keras serta tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku.

Halaman 53 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini menimbulkan dampak yaitu:

- a. Terhadap diri para pelamar dan keluarganya.
 - 1) Perasaan kecewa dan malu terhadap lingkungan sekitarnya yang mengetahui kejadian ini, terlebih uang yang digunakan untuk biaya administrasi lamaran tersebut hasil pinjaman dari orang tersebut.
 - 2) Kerugian materiil berupa uang yang belum dikembalikan dan kerugian immaterial berupa tenaga dan pikiran saat mengikuti tes baik tes psikologi maupun tes kesehatan.
- b. Terhadap TNI khususnya Kesatuan Terdakwa yaitu Puspenerbal Juanda menjadi tercemar dimata masyarakat.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena tuntutan ekonomi disamping istrinya yang sedang sakit Diabetes mellitus Type II gula darah dan memerlukan biaya yang banyak.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah mengembalikan uang kepada sebagian pelamar dengan cara dipotong gajinya setiap bulan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar aturan hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan para pelamar pekerjaan di PT APS.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI dimata Masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga terutama marga ke 5 dan 8 (delapan) Wajib TNI butir ke 3 dan ke 6.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditor Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Oditor Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya beserta alasan-alasannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai berikut:

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini, saat itu Terdakwa berada dalam situasi kesulitan biaya yaitu tuntutan ekonomi dan istrinya yang sedang sakit sakit Diabetes mellitus Type II gula darah dan memerlukan biaya yang banyak yang memerlukan biaya yang cukup banyak selain itu untuk mendapatkan keuntungan secara cepat dan mudah dengan cara melanggar aturan hukum, demikian pula selama menjalani pemeriksaan persidangan ini Terdakwa juga sedang menjalani perawatan dan pemeriksaan kesehatan terkait penyakit jantung dan Hipertensi yang dideritanya sebagaimana surat dan rekomendasi dari RSAL DR.Ramelan Surabaya.
2. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
3. Bahwa dilihat dari lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Puspenerbal Juanda, yang Kesatuannya tersebut dekat dengan PT.Angkasa Pura Support, dengan keadaan demikian seharusnya tidaklah membentuk diri Terdakwa untuk bertingkah laku negatif, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan hukum.
4. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar hukum ini dipandang sebagai perbuatan tercela dan bertentangan dengan undang-undang.

Namun demikian Majelis Hakim untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya selain itu Majelis perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga

Halaman 55 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX / 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut. Sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang lebih berat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari *requisitoir* Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan para pelamar di PT.Angkasa Pura Support tidaklah dibenarkan oleh karena pada kenyataannya PT..Angkasa Pura Support dalam penerimaan karyawan tidak dipungut biaya namun demikian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sudah memaafkan kesalahan Terdakwa dan Terdakwa setelah tindak pidana yang dilakukannya dimana Terdakwa mempunyai itikad baik untuk mengakui kesalahannya, adanya rasa penyesalan yang dalam dari diri Terdakwa, dan Terdakwa telah membayar sebagian dari kerugian yang diderita oleh para pelamar dengan cara dipotong gajinya setiap bulan dan adanya janji untuk tidak mengulanginya, demikian pula terhadap diri Terdakwa dan keluarganya dimana istrinya yang mengalami sakit diabetes melitus Type II gula darah belum terkontrol dengan baik dan diperlukan perawatan medis sebagaimana sesuai laporan medik penderita dari Rumkital Dr.ramelan demikian pula terhadap diri Terdakwa yang juga mengalami sakit hipertensi dan jantung sebagaimana laporan medik penderita dari Rumkital Dr.ramelan sehingga keduanya yaitu Istri dan Terdakwa sendiri diperlukan proses perawatan di Rumkital Dr.Ramelan, selain itu adanya penilaian dari Komandan Satuan Terdakwa yaitu Terdakwa dalam melaksanakan tugas berkelakuan baik, Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas tinggi dan Satuan masih sangat membutuhkannya, namun sebaliknya jika Terdakwa harus menjalani Pidana dikhawatirkan Terdakwa justru tidak dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut dan justru berdampak buruk baik terhadap keluarganya yaitu dari segi kesehatan Terdakwa dan istrinya dimana masih memerlukan proses perawatan demikian pula terhadap anak-anaknya yang masih kecil-kecil sehingga masih memerlukan perawatan, biaya pendidikan dan kasih sayang Terdakwa demikian pula terhadap permasalahan Terdakwa sendiri yang harus menyelesaikan permasalahan terhadap para pelamar yang dananya belum dikembalikan Terdakwa, sehingga Majelis hakim memandang agar Pidanaan memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian Majelis Hakim berpendapat lebih tepat apabila Terdakwa dijatuhi Pidana bersyarat.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.

Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, serta dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik disamping dapat menata kembali ekonominya bersama keluarga serta melakukan proses perawatan terhadap penyakit yang diderita Terdakwa dan istrinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat:
1. 1 (satu) lembar kuitansi biaya medical chek up Angkasa Pura Support an. Nuri Arfiyan.
 2. 1 (satu) lembar kuitansi biaya psikotest PT Polaris Mitra Dinamis an. Insyana A.
 3. 1 (satu) lembar kuitansi biaya medical chek up Angkasa Pura Support an. Rivandi Rizky.
 4. 1 (satu) lembar kuitansi biaya psikotest PT Polaris Mitra Dinamis an. Rivandi Rizky.
 5. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Novita Nurul Asri pada tanggal 18 Februari 2015.
 6. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 28 / VI / 2009 tanggal 04 Juni 2009.
 7. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 16 / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2009.
 8. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 16 / VI / 2013 tanggal 26 Juni 2009.
 9. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 09 / V / 2015 tanggal 29 Mei 2015.
 10. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 3 (tiga) orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jalan diangsur an. Erwanto, M. Taufik, Dimas tertanggal 8 Desember 2015 yang diterima oleh Sdri. Duwi Wahyu C sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 11. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Eko Erwanto tertanggal 12 Oktober 2015.
 12. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Muhammad Taufik tertanggal 12 Oktober 2015.
 13. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,-

Halaman 57 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX / 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Dimas Agung tertanggal 12 Oktober 2015.

14. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Rinto sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2015.

15. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Hari Santoso sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2015.

16. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 3 (tiga) orang dengan jalan diangsur Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Salim sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2015.

17. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Taufiq, S. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 04 Desember 2015.

18. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 3 (tiga) orang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jalan diangsur an. Bp. Suling, Sdr. Ratna Eka Juniarsih dan Sdr. Ismail yang diterima oleh Sdr. Parman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2015.

19. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Kumaini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2015.

20. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Fijiantoro sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2015.

21. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jalan diangsur dan diterima oleh Sdr. Fijiantoro sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2015.

22. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diangsur sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) an. Agus Supriyadi yang diterima oleh Sdr. Mas Totok tertanggal 28 November 2015.

23. 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran uang angsuran kedua pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan sisa angsuran bulan Oktober sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- f). 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 28 / VI / 2009 tanggal 04 Juni 2009.
- g). 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 16 / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2009.
- h). 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 16 / VI / 2013 tanggal 26 Juni 2009.
- i). 1 (satu) lembar foto copy surat perintah Ketua Primkopal Juanda Nomor Sprin / 09 / V / 2015 tanggal 29 Mei 2015.
- j). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 3 (tiga) orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jalan diangsur an. Erwanto, M. Taufik, Dimas tertanggal 8 Desember 2015 yang diterima oleh Sdri. Duwi Wahyu C sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- k). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Eko Erwanto tertanggal 12 Oktober 2015.
- l). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Muhammad Taufik tertanggal 12 Oktober 2015.
- m). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur sebanyak 4 (empat) kali setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Dimas Agung tertanggal 12 Oktober 2015.
- n). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Rinto sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2015.
- o). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Hari Santoso sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2015.
- p). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 3 (tiga) orang dengan jalan diangsur Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Salim sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2015.
- q). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Taufiq, S. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 04 Desember 2015.
- r). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 3 (tiga) orang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jalan diangsur an. Bp. Suling, Sdr. Ratna Eka Juniarsih dan Sdr. Ismail yang diterima oleh Sdr. Parman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2015.
- s). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Kumaini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2015.
- t). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Fijiantoro sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Desember 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

u). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan jalan diangsur dan diterima oleh Sdr. Fijiantoro sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Desember 2015.

v). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diangsur sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) an. Agus Supriyadi yang diterima oleh Sdr. Mas Totok tertanggal 28 November 2015.

w). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran uang angsuran kedua pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan sisa angsuran bulan Oktober sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Rinto sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 28 November 2015.

x). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jalan diangsur yang diterima oleh Sdr. Yachya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2015.

y). 1 (satu) lembar kuitansi dari Terdakwa untuk pembayaran pengembalian dana masuk calon karyawan APS untuk 8 (delapan) orang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jalan diangsur an. Sdr. Syamsul, Sdr. A. Ulum, Sdr. Djunaedi, Sdr. Danu Anggoro, Sdr. Silvi Dhia M, Sdr. Hendik Kumala, Sdr. H. M. Sdr. Hendik Kumala, Sdr. Havid Ashari dan Sdr. M. Lusfianto yang diterima oleh Sdr. Slamet R. sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 07 Desember 2015.

z). Surat Pernyataan Terdakwa tertanggal 11 November 2015 tentang ketidakmampuan Terdakwa untuk menyelesaikan semua masalah yang dilaporkan para Pelapor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H. Mayor Chk NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H., Mayor Chk, NRP 11010036610978, Panitera pengganti Ramadhani, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18382/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agustono, S.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera Pengganti

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Halaman 62 dari 62 hal. Putusan Nomor : 148-K / PM.III-12/AL / IX/ 2017